

**MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA
YAYASAN BAITUSY SYAKIRIN SRIHARDONO
PUNDONG BANTUL PERSPEKTIF MANAJEMEN ISLAM**



Oleh :

ALI IMRON

NIM : 22913033

TESIS

**Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : ALI IMRON
NIM : 22913033
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM
PADA YAYASAN BAITUSY SYAKIRIN
SRIHARDONO PUNDONG BANTUL
PERSPEKTIF MANAJEMEN ISLAM

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 22 Mei 2024
yang menyatakan,



ALI IMRON

PERSETUJUAN

Judul : MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF
UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
ISLAM PADA YAYASAN BAITUSY
SYAKIRIN SRIHARDONO PUNDONG
BANTUL PERSPEKTIF MANAJEMEN
ISLAM

Nama : Ali Imron

NIM : 22913033

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Pembimbing,



DR. M. Roem Syibly, S.Ag.,MSI

ABSTRAK

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA YAYASAN BAITUSY SYAKIRIN SRIHARDONO PUNDONG BANTUL PERSPEKTIF MANAJEMEN ISLAM

Ali Imron
NIM. 22913033

Manajemen wakaf adalah proses pengelolaan wakaf yang dilakukan dengan meliputi langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari Nadzir dengan mengarahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan manajemen wakaf yang baik maka harta wakaf produktif akan bernilai tinggi dalam kehidupan masyarakat, misal terciptanya sarana prasarana lembaga pendidikan dan pesantren gratis, terciptanya lapangan pekerjaan, bantuan biaya pengobatan gratis dan lain-lain. Namun realita saat ini adalah pengelolaan wakaf secara produktif terhitung masih sedikit. Yayasan Baitusy Syakirin salah satu lembaga berbadan hukum yang mengelola harta wakaf produktif lahan pertanian dengan amal usaha Pondok Pesantren Darul Fatimah. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif lahan pertanian digunakan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari para santri Pondok Pesantren Darul fatimah. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana manajemen wakaf produktif pada Yayasan Baitusy Syakirin perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan manajemen wakaf produktif perspektif hukum Islam pada Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisa hasil penelitian dengan pendekatan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang ditempuh dengan melakukan wawancara, observasi dan eksplorasi terhadap narasumber yang terdiri para pengurus yayasan, ustadz-ustdzah dan santri. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen wakaf produktif pada Yayasan Baitusy Syakirin telah meliputi unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari pembahasan manajemen perspektif manajemen Islam lebih kuat moral quality dan profesional quality terdapat kelemahan pada sistem administrasi pelaporan.

Kata kunci: Manajemen, Wakaf Produktif, Yayasan Baitusy Syakirin, Manajemen Islam.

ABSTRACT

PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC EDUCATION AT THE BAITUSY SYAKIRIN FOUNDATION SRIHARDONO PUNDONG BANTUL IN THE ISLAMIC MANAGEMENT PERSPECTIVE

Ali Imron
NIM. 22913033

Waqf management refers to the process of managing waqf including planning, organizing, implementing and monitoring the steps from Nadzir by directing organizational resources with an aim to achieve the targeted goals. With a good waqf management, productive waqf assets will have high values in people's life such as the provision of free infrastructure for educational institutions and Islamic boarding schools, job opportunities, or free medical assistance. However, in reality, the productive waqf management is still found relatively low. The Baitusy Syakirin Foundation is one of the legal entities that manages productive waqf assets for agricultural land with the charity business unit of Darul Fatihah Islamic Boarding School. The results from the management of productive waqf in agricultural land are used to meet the daily food needs of the students of the Darul Fatihah Islamic Boarding School. This research aims to find out how productive waqf management at the Baitusy Syakirin Foundation is as seen from the Islamic legal perspective. It used a qualitative descriptive method by describing productive waqf management from an Islamic legal perspective at the Baitusy Syakirin Foundation Srihardono Pundong. Further, the researcher analyzed the research results using an Islamic legal approach. Data meanwhile were collected through interviews, observation and exploration of sources consisting of foundation administrators, religious teachers and Islamic boarding school students. The results of this research showed that productive waqf management at the Baitusy Syakirin Foundation includes the elements of planning, organizing, implementation and supervision. In terms of management analysis from an Islamic legal perspective, it was found that it was stronger in moral quality but for professional quality, there are some weaknesses regarding the reporting administration system.

Keywords: *Management, Productive Waqf, Baitusy Syakirin Foundation, Islamic Management*

May 28, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

MOTTO

وَالْبَيْتُ لَا يُبْنَى إِلَّا عَلَى عِمَادٍ وَلَا عِمَادَ إِذَا لَمْ تُرْسَ أَوْ تَادُ

❖ Artinya :

- ❖ Tiada rumah yang bisa dibangun tanpa tiang dan tiada tiang tanpa pasak (Al-Afwah Al-Awdy)¹

¹ AZHAR HAQ, *150 mutiara kehidupan PITUTUR HIKMAH ORANG-ORANG BESAR*, Darul Hikmah , cetakan pertama Mei 1993

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Ayah dan Ibu serta Saudara-saudara saya tercinta,**
- ❖ Istri dan anak – anak saya yang tercinta,**
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan dan Almamater tercinta Program
Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.**

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
محمد وعلي اله وصحبه اجمعين اما بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis ini yang berjudul : Analisis Manajemen Harta Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan Islam Pada Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong Perspektif Hukum Islam.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tentunya tidak lepas dari motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
5. Bapak DR.M.Roem Syibly, S.Ag.,MSI selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan tesis ini,

6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan memperlancar kuliah kami,
7. Seluruh karyawan dan staf Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
8. Bapak Drs. H. Marsudi Iman, M.Pd selaku Pembina Yayasan dan Ust. Nuryanto selaku ketua yayasan dan Segenap pengurus serta santri Yayasan Baitusy Syakirin,
9. Ibunda tercinta Almrh. Ibu Walijah, yang telah di panggil ke Rahmatullah, ketika penulis masih dalam proses menyelesaikan tesis ini,
10. Istri dan anak-anak saya M. Yunus, Muflikhah, dan Darojatul Ulya yang selalu mendampingi dan mensupport penulis,
11. Kepala KUA Pundong dan seluruh pegawai KUA Pundong

Kepada beliau semuanya penulis hanya dapat berdo'a semoga amal baiknya mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam penulisan ini, karena itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan, guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya dengan mengharap ridha Allah SWT, penulis berdo'a semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Penulis,



ALI IMRON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
a. Manfaat Secara Teoritis.....	7
b. Manfaat Secara Praktis	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Landasan Teori	29
1. Pengertian Wakaf Produktif.....	29
2. Dasar Hukum Wakaf	37
3. Manajemen Wakaf Produktif	40
4. Hukum Islam	46
5. Manajemen Wakaf Perspektif Hukum Islam	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	50
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	50
C. Informan Penelitian	51
D. Teknik Penentuan Informan	51
E. Keabsahan Data	52
F. Teknis Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Profil Yayasan Baitusy Syakirin	55
1. Kepengurusan Yayasan	59
2. Wakaf Yayasan	60
3. Manajemen Wakaf Produktif Yayasan	65
a. Perencanaan	66

b. Pengorganisasian	67
c. Pelaksanaan actuating	72
d. Pengawasan	75
B. Pembahasan	78
1. Perencanaan	79
2. Pengorganisasian.....	82
3. Pelaksanaan	88
4. Pengendalian.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin) bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

3. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasroh	I	i
ُ	Dammah	U	u

Contoh :

كَتَبَ	kataba	يَذْهَبُ	yazhabu
سُئِلَ	su'ila	ذُكِرَ	zükira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـِ	Fathah	A	a
َـِ	Kasroh	I	i

Contoh :

كَيْفَ	kaifa	حَوْلَ	ḥaula
--------	-------	--------	-------

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Contoh: **طَلْحَةَ** - ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan hah

Contoh: **رَوْضَةُ الْجَنَّةِ** - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: **رَبَّنَا** - rabbanā **نُعِمَّ** nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotah : الرَّجُلُ – ar-rajulu السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu الْجَلَالُ -al-jalālu الْبَدِيعُ - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْئٌ - syai'un أُمِرْتُ - umirtu النَّوْءُ - an-nau'u
تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: **وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** - Wa innallāha lahuwa khairun ar-rāziqin atau Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqin

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa ‘aufū al kaila wa al mīzāna atau Fa ‘auful – kaila wal – mīzana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ** - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ** - naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī’an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan yang diperkenalkan dalam Islam. Prinsip wakaf memungkinkan orang untuk menyumbangkan aset mereka dengan tujuan amal dan kebaikan umum. Wakaf produktif adalah bentuk wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks manajemen wakaf produktif, banyak faktor yang perlu diperhatikan, termasuk hukum Islam yang mengatur transaksi keuangan dan praktik wakaf. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi secara maksimal, padahal mempunyai fungsi sangat strategis sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam.¹ Hal ini disebabkan mayoritas umat Islam Indonesia berpandangan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial.² Data wakaf di KUA Pundong menunjukkan antara wakaf peruntukan tempat ibadah dan wakaf produktif tidak sebanding, dari 101 lokasi wakaf terdapat 3 wakaf produktif. Secara urutan jumlah tertinggi adalah wakaf untuk masjid, mushola, tempat pendidikan Islam TK / MI Pondok Pesantren dan wakaf pertanian.³ Praktek wakaf produktif dalam pelaksanaannya bisa berupa harta tidak

¹ “MUI Ajak Kolaborasi Wakaf Produktif Atasi Kemiskinan Negeri Serantau,” accessed November 2, 2023, <https://www.mui.or.id/baca/berita/mui-ajak-kolaborasi-wakaf-produktif-atasi-kemiskinan-negeri-serantau>.

² Tim Penyusun Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf, *PANDUAN PEMBERDAYAAN WAKAF TANAH WAKAF PRODUKTIF STRATEGIS di INDONESIA*, cetakan ke 3 2005 (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2005).

³ Aleq Rahmat Hidayat, S.Ag, MSI, Wawancara bersama Kepala KUA Pundong, Selaku PPAIW, January 2, 2024.

bergerak dan bisa harta bergerak misal uang, sepeda motor dan lainnya, tapi hal ini belum tersosialisasi secara meluas di masyarakat. Keberadaan wakaf peruntukan tempat ibadah berupa masjid mushola ataupun makam adalah suatu keharusan dengan mempertimbangkan ratio jumlah penduduk muslim, atau setiap wilayah dusun ada satu masjid atau mushola. Keberadaan wakaf produktif jika dikelola dengan baik tidak hanya bisa menopang kebutuhan operasional masjid bahkan akan mensejahterakan, dan mencerdaskan umat. Dengan pengelolaan wakaf produktif umat Islam akan terbantu kebutuhannya termasuk bidang pendidikan dan perekonomiannya.⁴

Atas pertimbangan diatas maka sangat diperlukan adanya sosialisasi secara masif tentang konsep pengembangan wakaf misalnya ke bidang-bidang amal sosial yang sifatnya produktif karena wakaf produktif ini lebih dirasakan kemanfaatannya. Keberadaan tempat ibadah dan akan lebih baik jika didukung oleh adanya wakaf produktif sehingga akan membackup kebutuhan jamaah di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Wakaf produktif juga mempunyai kedudukan strategis sebagai salah satu instrumen pengembangan pendidikan Islam, karena wakaf produktif mampu menopang kebutuhan para santri dalam proses belajar mengajar.⁵ Penelitian manajemen ini penting dilakukan karena penulis berpendapat bahwa dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan para peneliti yang terdahulu pembahasannya berbeda dengan apa yang akan dilakukan

⁴ Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf, *PANDUAN PEMBERDAYAAN WAKAF TANAH WAKAF PRODUKTIF STRATEGIS di INDONESIA*, 36.

⁵ Firman Muntaqo, "PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (April 25, 2015): 83–108, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>.

oleh penulis. Para peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian tentang strategi untuk meningkatkan hasil wakaf produktif, strategi pengelolaan wakaf produktif pada suatu yayasan, optimalisasi peningkatan peran wakaf profuktif, isu problematika pengelolaan wakaf produktif, serta penelitian yang menitikberatkan pada peran wakaf produktif terhadap pengembangan pendidikan. Penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu mendiskripsikan pengelolaan wakaf produktif pada sebuah yayasan dengan perspektif manajemen Islam. Penelitian ini dilakukan utamanya sebagai tujuan akademis juga dilandasi semangat sabda Rasulullah yang artinya ;

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اجْرٍ فاعِلِهِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengerjakan kebajikan tersebut.(HR. Imam Muslim)⁶

Salah satu lembaga pendidikan Islam di kapanewon Pundong yang telah merealisasikan sistem wakaf produktif adalah Pondok Pesantren Darul Fatimah yang merupakan amal usaha milik Yayasan Baitusy Syakirin. Berlokasi di Gulon Rt. 04 Srihardono Pundong pondok pesantren Darul Fatimah menempati lahan seluas 1300 m2 meliputi kompleks santri putra 400 m2 dan kompleks putri 500 m2.Ustad Nuryanto selaku ketua Yayasan Baitusy Syakirin menjelaskan wakaf produktif yang dikelola berupa pertanian dengan luas lahan 4000 m2 menghasilkan satu ton gabah pertahun, budi daya lele mengasilkan dua kwintal

⁶ admin, "Hadits Ke-13 | Keutamaan Orang Yang Menunjukkan Kepada Kebaikan," *Ilmiyyah.Com* (blog), April 28, 2021, <https://ilmiyyah.com/archives/5629>.

pertahun. Adapun kebutuhan santri perbulan adalah beras dua kwintal, lele dua kwintal dan uang belanja Rp. 16.000.000⁷. Berikut table data prasarana Pondok Pesantren Darul Fatimah :

Tabel 1.1 Prasarana Pondok Pesantren Darul Fatimah

No	Nama	Ada / Tidak	Status kepemilikan			Jumlah
			Sendiri	Pinjam	Sewa	
1	Asrama / kamar santri dan ustadz/ah	Ada	√			12
2	Aula dan perpustakaan	Ada	√			2
3	Mushola putri dan Masjid	Ada	√			2
4	Dapur, kamar mandi	Ada	√			10
5	Perpustakaan	Ada	√			1
6	Ruang Belajar	Ada	√			1

⁷ Ustadz Nuryanto, wawancara tentang profil singkat Yayasan Baitusy Syakirin dan Pondok Pesantren Darul Fatimah, Jumat Pkl. 16.00 wib, December 15, 2023.

Pondok Pesantren Darul Fatimah sebagai lembaga pendidikan amal usaha yayasan Baitusy Syakirin, telah mampu mengupayakan kebutuhan santri dan keluarga ustadz salah satunya dengan pengelolaan harta wakaf produktif. Santri Pondok Pesantren berjumlah 50 santri dan mendapatkan fasilitas sekolah gratis serta kebutuhan lainnya. Berikut ini data sarana Pondok Pesantren Darul Fatimah :

Tabel 1.2 Data sarana Pondok Pesantren Darul Fatimah

NO	Nama barang	Banyaknya
1	Almari santri putra / putri	19
2	Meja belajar putra / putri	4
3	Loker Buku putra / putri	12
4	Papan pengumuman	2
5	Papan tulis putra / putri	4
6	Jam dinding putra / putri	10
7	Pengeras suara putra / putri	4
8	Tempat sampah putra / putri	14
9	Rak sepatu putra / putri	8
10	Sepeda putra / putri	24

Manajemen wakaf produktif yang baik pada yayasan Baitusy Syakirin dan pondok pesantren sangat dibutuhkan terhadap proses belajar para santri yang terdiri dari yatim piatu dan duafa. Untuk pengembangan peran wakaf produktif terhadap masyarakat maka dibutuhkan manajemen yang baik dan profesional, sehingga wakaf punya andil dalam membangun masyarakat di segala bidang utamanya bidang ekonomi dan pendidikan. Hal ini diharapkan bisa menekan prosentase data penduduk miskin kapanewon Pundong tahun 2022 semester satu yang mencapai 18% dari 35.750 jiwa keseluruhan jumlah penduduk⁸, sementara data penduduk usia 10 – 14 tahun adalah laki- laki 1.332 perempuan 1.259 jumlah 2.591⁹. Data kependudukan tersebut menunjukkan besarnya jumlah angka penduduk miskin, dan angka usia sekolah yang membutuhkan perhatian keberlangsungan pendidikannya, karena berpotensi putus sekolah. Manajemen yang baik dan profesional adalah penerapan sistem manajemen yang sesuai dengan manajemen Islam. Dari uraian dan data diatas menunjukkan bahwa manajemen wakaf produktif pada yayasan Baitusy Syakirin telah berjalan dengan baik, tetapi bagaimanakah pengelolaan yang dilakukan Yayasan Baitusy Syakirin perspektif Manajemen Islam ? Maka hal ini perlu dilakukan penelitian pada yayasan Baitusy Syakirin sehingga dapat mendiskripsikan manajemen yang telah dilakukan oleh yayasan. Maka atas dasar argumentasi tersebut kami ajukan judul

⁸ M. Agus Prayudi, “Beban Kerja Wanita Miskin Di Kecamatan Pundong Bantul,” *Jurnal Khasanah Ilmu Vol. 9 No. 1 Maret 2018*, 2018.

⁹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2022 Semester 1* (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2022).

tesis “MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA YAYASAN BAITUSY SYAKIRIN SRIHARDONO PUNDONG BANTUL PERSPEKTIF MANAJEMEN ISLAM “.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Bagaimana manajemen wakaf produktif pada Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong Bantul perspektif Manajemen Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Dengan mengetahui manajemen harta wakaf produktif pada yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong maka akan memahami sebagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi pengembangan lembaga wakaf lainnya.
- b. Bertujuan untuk menjelaskan secara manajemen Islam tentang manajemen wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan Islam pada yayasan Baitusy Syakirin.

2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap mendapatkan wawasan keilmuan mengenai manajemen wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan Islam perspektif manajemen Islam, baik secara Teoritis maupun Praktis :

a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister,

- 2) Mengetahui secara mendalam mengenai strategi, tatacara pengelolaan serta pemanfaatan wakaf produktif pada yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong. Peneliti akan belajar dan mengetahui lebih dalam bagaimana dan apa yang sudah dilakukan oleh pengelola yayasan sehingga wakaf produktif bisa berhasil baik dan bermanfaat untuk para santri serta masyarakat sekitar.
- 3) Sebagai bahan evaluasi dalam rangka pengembangan wakaf bagi yayasan Baitusy Syakirin,
- 4) Bermanfaat bagi Peradilan Agama tentang manajemen wakaf produktif pada yayasan Baitusy Syakirin.
- 5) Bermanfaat bagi KUA Kapanewon Pundong sebagai pembina Nadzir wakaf.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian diharapkan bisa sebagai acuan dan referensi juga evaluasi bagi para Nadzir dalam rangka pengembangan manajemen wakaf produktif.
- 2) Penelitian diharapkan bisa menambah pengetahuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Penelitian ini juga diharapkan sebagai motivasi serta untuk mensosialisasikan tentang pentingnya peran wakaf produktif bagi umat dan menimbulkan semangat bagi para aghniya' dan para dermawan untuk berwakaf produktif baik wakaf harta tidak bergerak atau wakaf harta bergerak berupa wakaf tunai atau yang lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya anggapan kesamaan dengan judul atau tema yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya maka perlu adanya kajian penelitian terdahulu. Judul yang bertemakan manajemen wakaf produktif pernah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti. Setelah saya pelajari dengan cermat dapat saya sajikan beberapa judul mengenai wakaf produktif dan berikut ini hasil dari pengamatan saya :

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Hakim dengan judul “*Manajemen Harta Wakaf Produktif dan investasi dalam sistem ekonomi Syari’ah*”. Dalam jurnal ini membahas tentang cara pengelolaan wakaf produktif yang baik, meliputi adanya petugas yang jujur dan adanya pengawasan serta pelaporan secara berkala. Juga adanya pembahasan mengenai bagaimana pengembangan wakaf produktif yang baik, batasan - batasan mengenai pengelolaan wakaf produktif. Di dalam kesimpulan jurnal ini terdapat istilah wakaf sosial yang bisa dilakukan walau oleh orang non muslim.¹⁰

Jurnal dengan judul “*Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*” ditulis oleh Firman Muntaqo membahas bahwa wakaf masuk dalam wilayah ijtihadi karena tidak ditemukan landasan secara eksplisit dalam Alquran atau sunah, sehingga wilayah ijtihadi lebih besar dari pada tawfiqinya.

¹⁰ Abdul Hakim, “MANAJEMEN HARTA WAKAF PRODUKTIF DAN INVESTASI DALAM SISTEM EKONOMI SYARI’AH,” *RIPPEK*, 2010, 8.

Istilah wakaf dalam Alquran ataupun sunah secara eksplisit tidak ditemukan sehingga muncul keragaman nomenklatur wakaf. Wakaf sifatnya adalah ijtihadi bukan ta'abbudi yang terkait dengan pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain. Karena masuk ke Ijtihadi maka penafsiran wakaf menjadi fleksibel, dan sangat strategis sebagai pengembangan ekonomi lemah sesuai kebutuhan zaman. Dalam paper ini juga menyebutkan tentang kekurangan dan kelemahan sistem pengelolaan wakaf pada saat ini.¹¹

Artikel dengan judul "*Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia : Potensi dan Permasalahan*" ditulis oleh Muhammad Afdi Nizar, menurut pengamatan saya pembahasan artikel ini adalah mengenai adanya pergeseran paradigma wakaf dari wakaf tradisional yaitu berupa harta wakaf tidak bergerak ke wakaf produktif yaitu berupa wakaf harta bergerak contohnya wakaf uang. Juga membahas potensi wakaf di Indonesia.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Achmad Shidik dengan judul "*Wakaf Produktif dan Problematikanya di Dunia Pesantren*" dalam pembahasannya dijelaskan bahwa Undang-undang wakaf di Indonesia memerintahkan supaya wakaf dapat dikelola secara produktif dan tidak konsumtif, supaya harta wakaf tersebut betul-betul memberikan kontribusi untuk menanggulangi persoalan ekonomi umat. Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia semestinya merespons hal ini, tetapi kepemilikan pesantren yang belum jelas kepemilikannya.

¹¹ Muntaqo, "PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA."

¹² Muhammad Afdi Nizar, "Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia: Potensi Dan Permasalahan," MPRA Paper, October 30, 2017, <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97967/>.

Hal ini menimbulkan problem ketika belum ada kepastian kepemilikan misal sebuah aset wakaf antara milik pesantren atau milik pemegang pesantren.¹³

Artikel yang berjudul “*Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif*” yang ditulis oleh Veithzal Rivai Zainal, telah dijelaskan mengenai berbagai strategi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia dan Negara Muslim dunia, juga dijelaskan mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam dimensi ekonomi Islam dan bis tercapai pengembangan wakaf produktif berdimensi ekonomi Islam dalam wakaf , dan berorientasi pada sosial dan hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Ros Malasari dan Irvan Iswandi juga mengangkat tentang wakaf produktif dengan judul “*Praktif Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)*”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Yayasan Pundi Amal Bhakti Umat adalah yayasan yang bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan, pendidikan dan keagamaan. Yayasan ini mengelola kurang lebih 27,25 hektar tanah bekerjasama dengan warga sekitar dengan sistem bagi hasil dengan tujuan untuk kesejahteraan umat. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dengan UU perwakafan maupun UU yang terkait lainnya dan pengamatan fakta pada yayasan Pundi Amal Bhakti Umat. Kesimpulan penelitian ini adalah pengelolaan wakaf produktif sudah sesuai dengan

¹³ Achmad Siddiq, “WAKAF PRODUKTIF DAN PROBLEMATIKANYA DI DUNIA PESANTREN,” *Millah: Journal of Religious Studies*, 2011, 275–89, <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art14>.

¹⁴ Veithzal Rivai Zainal, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016): 1–16, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>.

hukum positif karena memenuhi unsur Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Namun pada fase controlling atau pengawasan ini harus sangat diperhatikan karena merupakan point penting bagi yayasan dan potensi adanya human error.¹⁵

Jurnal yang berjudul “*Optimalisasi Wakaf Produktif*” ditulis oleh Rinda Astuty membahas tentang dinamika wakaf Indonesia bahwa semenjak UU wakaf nomor 41 tahun 2004 dan kebijakan pemerintah tentang pendirian Badan Wakaf Indonesia (BWI) varian wakaf Indonesia tidak hanya berupa wakaf harta tidak bergerak berupa tanah, tapi juga berbentuk wakaf produktif berupa wakaf tunai dengan uang. Maka dibutuhkan peningkatan profesionalisme pengelolaan wakaf produktif demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umat Islam Indonesia. Dalam uraiannya dijelaskan bahwa pengelola wakaf produktif harus memenuhi kriteria berikut ini :

1. Memiliki akses yang baik kepada wakif
2. Mampu mendistribusikan dana wakaf
3. Mampu menginvestasikan dana wakaf
4. Mendapatkan kepercayaan masyarakat
5. Mendapatkan kepercayaan di Masyarakat

Selanjutnya adanya kontroling sesuai perundangan yang berlaku.¹⁶

¹⁵ Ros Malasari and Irvan Iswandi, “Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi),” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (March 25, 2021): 629–48, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>.

¹⁶ Rinda Astuty, “OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF,” 2017 9 hlm (n.d.).

Jurnal dengan judul “*Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan PSAK 112*” ditulis oleh Ikhwatun hasanah. Jurnal ini mengulas tentang disahkannya PSAK 112 tentang Standar Akuntansi Wakaf. Karena wakaf produktif merupakan lembaga yang penting karena sebagai solusi permasalahan umat maka dibutuhkan pelaporan yang akuntabel dan transparan. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan penerapan PSAK 112 pada obyek penelitian sesuai fakta-fakta yang ditemukan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah dengan penerapan PSAK 112 memudahkan para pengelola wakaf produktif membuat pelaporan sesuai standar yang berlaku dengan pelaporan yang lebih baik, akuntabel dan transparan.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh M Bastomi dan Irham Zaki berjudul “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Yayasan Arwaniyah Kudus*” mendeskripsikan manajemen produktif wakaf di Yayasan Arwaniyyah Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Yayasan Arwaniyyah dalam memanfaatkan wakaf produktif melakukan beberapa hal, yaitu menjalankan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan wakaf produktif, menciptakan lapangan kerja dan kepedulian sosial, serta menciptakan kemandirian ekonomi pesantren. Hasil penelitian bahwa Yayasan Arwaniyyah mengoptimalkan tanah wakaf untuk dijadikan produktif dengan tujuan kemandirian ekonomi pesantren. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh yayasan dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang keagamaan, pendidikan Islam, Social dan

¹⁷ Ikhwatun Hasanah, “MENELAAH WAKAF PRODUKTIF ATAS SOLUSI MASALAH UMAT BERDASARKAN PSAK 112,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (November 1, 2020): 313–25, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5896](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5896).

ekonomi. Adapun akad yang ditawarkan adalah ijarah, Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah.¹⁸

Jurnal berikutnya adalah yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif untuk kesejahteraan umat (Studi Kasus di Nadzir Yayasan Universitas Islam Malang)*” ditulis oleh Anisa Fitria Utami, Agus Suman, Asfi Manzilati fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya Malang. Hasil pembahasan jurnal adalah bertujuan mengetahui strategi pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Unisma yang mempunyai dana wakaf produktif dan oleh nadzir digunakan untuk membuat kamar VIP di Rumah Sakit sejumlah 11 kamar. Alokasi pembagian 70% untuk pengembangan wakaf produktif, 20% untuk mauquf ‘alaih, 10% diberikan ke Nadzir, hasil penelitian ditemukan bahwa usaha wakaf produktif berkembang pesat sudah mempunyai cabang 6 mini market, restoran Fast Food dan 150 mauquf alaih.¹⁹

Begitu juga jurnal yang ditulis Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Listian Indriyani, Achmad, Meysi Asrol Meilani, dengan judul “*Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang*”. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf yang dilakukan di Pondok Pesantren Assyifa dan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan wakaf produktif dalam usaha meningkatkan kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Assyifa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan

¹⁸ M. Bastomi Fahri and Irham Zaki, “Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5, no. 8 (August 2018): 699–712, <https://doi.org/10.20473/vol5iss2018pp699-712>.

¹⁹ Anisa Fitria Utami, “Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat,” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (December 31, 2019), <https://doi.org/10.32678/ije.v10i2.125>.

jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Assyifa membuahkan hasil optimal, berupa pemberian beasiswa santri, pengurangan biaya makan santri, dan penambahan fasilitas santri. Catatan untuk hasil lebih baik lagi yaitu kepada nadzir yang mengelola harus ada bekal ilmu tentang manajemen wakaf produktif.²⁰

Selanjutnya jurnal *“Tinjauan Hukum Islam dan UU tentang Wakaf terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif”* ditulis oleh Mohammad Wahyu Maulana, Encep Abdul Rojak, Siska Lis Sulistian membahas tentang pentingnya administrasi wakaf karena harta wakaf yang tidak tercatat secara administratif berpotensi terjadi sengketa, Penelitian focus pada kasus di PP Hikmatu Sunnah Palu Timur yang mempunyai lahan seluas 500 m² dan dikelola oleh pihak pesantren secara produktif tetapi belum mempunyai legalitas dokumen pencatatan wakaf secara resmi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analitis dengan pendekatan yuridis normative perspektif UU wakaf nomor 41 tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf produktif telah memenuhi unsur syarat rukun wakaf, tetapi wakif belum melaksanakan ikrar wakaf di KUA, secara teknis pengelolaan sudah berjalan dengan baik, karena hasil dari wakaf produktif sudah bisa dinikmati oleh santri-

²⁰ “Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Assyifa Subang | Ainulyaqin | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,” accessed October 22, 2023, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7951>.

santri pondok Hikmatas Sunnah, tetapi secara administrasi direkomendasikan segera koordinasi dengan PPAIW Kua setempat.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Dini Selasi “*Membangun Negeri dengan Wakaf Produktif*” penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya wakaf produktif menuju pembangunan untuk kesejahteraan umat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa data sekunder dan kepustakaan. Hasil penelitian wakaf mempunyai peran sangat penting meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan serta teknologi pertanian. Disamping tujuan utama wakaf adalah ibadah kepada Allah SWT, juga mempunyai fungsi sebagai ibadah sosial yang mampu merubah ke arah kesejahteraan umat.²²

Berikutnya jurnal yang berjudul “*Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta*” ditulis oleh R. Ulfiana dan R.T.Yulianti. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di majelis wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Langkah yang dilakukan adalah melakukan observasi, wawancara, dokumentasi kepada Nadzir Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Hasil yang diperoleh bahwa Majelis Wakaf Pimpinan daerah Muhammadiyah belum

²¹ Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, and Encep Abdul Rojak, “Tinjauan Hukum Islam Dan UU Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 28, 2023, 25–28, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>.

²² Dini Selasi, “MEMBANGUN NEGERI DENGAN WAKAF PRODUKTIF,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2021.

optimal dalam pengelolaan wakaf produktif. Supaya lebih baik harus ada semangat kebersamaan antara nadzir wakaf, pemerintah dan masyarakat.²³

Artikel jurnal “ *Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqasid Syariah* “ ditulis oleh Supriadi, Muhammad Roy Purwanto, Akhmad soleh artikel ini bertujuan memberikan gambaran mengenai model wakaf produktif pada era digital , tanpa mengeluarkan uang sedikitpun yaitu berupa wakaf konten youtube. Pembahasan pada penelitian ini fokus tentang bagaimana problematika wakaf produktif di era digital 5.0. perspektif maqasid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah library reserch. Hasil penelitian adalah bahwa wakaf produktif era digital berupa konten youtube sebagai instrumen wakaf produktif yang berpotensi besar untuk pengentasan kemiskinan, wakaf produktif konten youtube ini sejalan dengan maqasid syariah masalah mursalah yaitu bertujuan untuk kepentingan umum. Pembuatan konten youtube mestinya yang mendidik, islami dan mengalokasikan pendapatan dari konten tersebut untuk kemaslahatan umat.²⁴

Demikian juga artikel jurnal yang di tulis oleh Irfan Catur Wuragil, Muhammad Arifin, Muhammad Khaeruddin Hamsin judul “*Analisis Penerapan Wakaf Produktif Dalam Peningkatan kesejahteraan Umat* “ Tulisan artikel dengan metode kualitatif jenis penelitian lapangan dan pustaka ini bertujuan

²³ R.T.Yulianti R. Ulfiana, “OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA,” *Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 5 Nomor 2*, n.d., Desember 2019.

²⁴ Supriadi Supriadi, Muhammad Roy Purwanto, and Akhmad Soleh, “WAKAF KONTEN YOUTUBE SEBAGAI WAKAF PRODUKTIF DI ERA 5.0 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH,” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 1 (September 14, 2020): 237–49, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art3>.

menganalisa bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada wakaf produktif dengan *Produk Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution / AAOIFI*, dengan tinjauan perspektif ma'ayir as Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas, transparansi wakaf produktif perspektif ma'ayir as Syariah pada Yayasan Solo peduli Umat telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan AAOIFI.²⁵

Jurnal artikel wakaf berjudul "*Kecakapan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia*" ditulis oleh Lulu Sylvianie , penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab kemampuan nadzir wakaf Produktif yang masih dianggap belum mempunyai kecakapan yang cukup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode riset perpustakaan dengan di dukung dengan data-data yang telah diseleksi sebelumnya. Hasil penelitian ditemukan penyebab kurang cakap nadzir adalah perekrutan yang tidak profesional, pandangan nadzir yang masih berpola wakaf tradisional, minimnya pengetahuan tentang manajerial, jumlah nadzir yang sedikit dan kurangnya pembinaan bagi para nadzir. Rekomendasi untuk instansi terkait agar memperhatikan persyaratan tertentu bagi calon nadzir untuk pengelolaan wakaf produktif dengan hasil yang lebih baik.²⁶

Jurnal artikel yang ditulis oleh Diana Mutia Habibaty dengan judul "*Kompetensi Nadzir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*" tujuan penelitian mengetahui kompetensi nadzir

²⁵ Muhammad Khaeruddin Hamsin Irfan Catur Wuragil, Muhammad Arifin, "ANALISIS PENERAPAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2023, 2023.

²⁶ Sylvianie Lulu, "KECAKAPAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023.

sebagai pengelola harta wakaf produktif, hal ini penting karena maju mundur dan keberhasilan wakaf produktif diantara faktor utamanya adalah nadzir. Wakaf produktif akan berhasil dengan baik dan bermanfaat bagi umat jika dikelola dengan manajemen yang baik. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan cara wawancara ataupun mengetahui bentuk atau observasi. hasil penelitian ialah nadzir harus memenuhi syarat sebagai nadzir sesuai Undang-undang Wakaf No 41 tahun 2014 dan no 42 tahun 2016 tentang wakaf yaitu : beragama Islam, mukallaf, dan berakal sehat, professional dan memiliki sifat amanah, jujur, dan adil. Seorang nadzir harus mempunyai kemauan dan semangat untuk selalu mengembangkan kemampuan diri dengan banyak belajar tentang manajemen nadzir.²⁷

Jurnal artikel yang ditulis oleh Muhammad Fahmul Iltiham, Irhamil Izzatul Rosyidah berjudul “*Implementasi Wakaf Produktif Perkebunan Apel di Andonosari Pasuruan (Yayasan Al-Ikhlas) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*” bertujuan mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif pada yayasan Al ikhlas yang mengelola wakaf produktif perkebunan apel. Pengelolaan wakaf produktif untuk perkebunan apel dilaksanakan bekerja sama antara Yayasan dan petani kecil dengan akad mudharabah atau sistem bagi hasil sesuai kesepakatan sebesar 30% untuk Nadhir dan 70% untuk petani kecil. Kolaborasi ini adalah efektif karena yayasan tidak menanggung resiko. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa manajemen wakaf produktif yang dijalankan belum

²⁷ Diana Mutia Habibaty, “Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 154–61, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.77>.

mencapai hasil yang maksimal karena masih ada kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak. Saran peneliti sebaiknya pihak yayasan mengelola sendiri sehingga akan meningkatkan hasil pendapatan.²⁸

Jurnal artikel yang berjudul “*Pengaturan Wakaf Uang Bagi Usaha Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*” ditulis oleh Yasniwati. Penulis telah memberi penjelasan mengenai dinamika perkembangan wakaf di Indonesia, pada awalnya wakaf hanya mempunyai hanya mempunyai fungsi social berupa wakaf tempat ibadah yaitu masjid, mushola atau makam, dan tahapan berikutnya adanya wakaf produktif dan salah satu obyek wakaf produktif adalah wakaf uang. Pemanfaatan wakaf uang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagi yang kurang mampu, juga untuk membantu modal usaha, dan membangun fasilitas umum. Penulis dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim sudah melakukan sosialisasi, penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, seperti Negara Mesir, Qatar bahkan negara-negara timur tengah telah membebaskan pajak bagi harta wakaf produktif.²⁹

Jurnal berikutnya adalah artikel yang ditulis oleh Ansari berjudul “*Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi*” inti isi pada artikel jurnal ini

²⁸ Muhammad Fahmul Iltiham Irhamil Izzatul Rosyidah, “Implementasi Wakaf Produktif Perkebunan Apel di Andonosari Pasuruan (Yayasan Al-Ikhlas) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat,” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019*, 2021, 181–92.

²⁹ Yasniwati Yasniwati, “PENGATURAN WAKAF UANG BAGI USAHA PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 8, 2023): 695–708, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368>.

menjelaskan bahwa pengelolaan harta wakaf produktif baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah kabupaten Banyuwangi perlu adanya peningkatan profesionalisme karena terbatasnya kemampuan nadzir dalam mengelola harta wakaf produktif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan empiris sosiologis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Banyuwangi masih bercorak lama karena benda-benda wakaf peruntukannya untuk pembangunan fisik, lemahnya sistem kontrol dan ketidakpedulian masyarakat terhadap wakaf, harus ada upaya peningkatan pengelolaan harta wakaf dengan perencanaan yang baik dan peningkatan sistem kontrol dan pengawasan sehingga wakaf bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial.³⁰

Artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad 'Azam bin Mohd Syarif, Nasrullah, Muhammad Hatta, dan Hidayatullah, berjudul "*Accountability of Nazir in the Waqf Legal System of Indonesia*", Dalam uraiannya telah dijelaskan bahwa maju mundurnya pengelolaan harta wakaf, dan perannya kepada masyarakat adalah tanggungjawab nadzir. Penelitian ini bertujuan memberikan analisis mengenai tanggung jawab Nazir sebagai pengelola harta benda wakaf menurut sistem hukum wakaf di Indonesia, mendiskripsikan bagaimana status, peran dan tanggung jawab Nazir dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-

³⁰ Ansari Ansari, "Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Komparasi Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (October 15, 2019): 173–90, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.160>.

undangan. Adapun hasil dari penelitian ini ialah, bahwa menurut hukum Wakaf di Indonesia pertanggungjawaban Nazir dalam menjalankan peran, tugas, fungsi dan kewenangannya merupakan salah satu hal yang dibebankan pada nazir, Nazir mempunyai tanggung jawab dunia akhirat, karena penyelewengan atau pelanggaran nazir dapat masuk ke ranah pidana. Tetapi beban berat tanggung jawab nazir tersebut, belum diimbangi dengan Sistem hukum wakaf Indonesia yang berpihak kepada Nazir. Perlu adanya pembaharuan dalam hukum perwakafan di Indonesia supaya status, peran, dan tanggungjawab nazir lebih jelas antara lain dengan memasukkan nazir ke dalam unsur rukun wakaf.³¹

Jurnal artikel berikutnya adalah karya An'im Fattach dan Maskun yang berjudul "*Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif melalui Investasi Berbasis Syariah*" inti pembahasan adalah Wakaf merupakan ibadah yang mempunyai nilai ekonomi Islam menurut fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan) serta persaudaraan (ukhuwah). Makna wakaf adalah "berhenti" ketika seseorang telah mewakafkan harta miliknya maka kepemilikannya berubah menuju fungsi untuk kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (librar research) dengan metode kualitatif diskriptif yaitu mencatat semua temuan mengenai konsep penawaran dan permintaan secara global pada tiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai wakaf produktif dan investasi.

³¹ Ahmad 'Azam bin Mohd Sharif et al., "Accountability of Nazir in the Waqf Legal System of Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (January 31, 2023): 1–27, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9800>.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Strategi riil dalam mengembangkan tanah-wakaf produktif adalah sebagai berikut, bahwa adanya relasi yang baik antara nazhir dan pelaku usaha serta pihak-pihak yang memiliki modal dan minat usaha sesuai dengan tanah wakaf produktif untuk membuka usaha. Relasi kerja sama ini bertujuan untuk menghidupkan seluruh potensi ekonomi terhadap tanah wakaf produktif. Sistem kerjasama tersebut menyesuaikan dengan sistem kerja sama syariah, baik musyarakah maupun mudharabah.³²

Jurnal artikel yang berjudul “*Implementasi Wakaf Produktif (Studi di Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung)*” ditulis oleh Gatot Bintoro Putro Aji inti pembahasan adalah menjelaskan dengan berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mampu mengubah paradigma wakaf di Indonesia bahwa wakaf tidak hanya harta tidak bergerak tapi bisa berupa harta bergerak dengan manajemen wakaf produktif. Selain wakaf berupa tanah yang diproduktifkan, kini juga ada wakaf Al quran. Tulisan ini mendeskripsikan implementasi wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung. Dana hasil dari pengelolaan tanah wakaf produktif sepenuhnya akan diperuntukkan untuk kepentingan umat, dan untuk membiayai para da’i yang dikirim ke daerah-daerah dengan tugas Syiar Agama, dan juga sebagian diperuntukkan bagi Nadzir.³³

³² “Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah | Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA),” accessed November 7, 2023, <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/784>.

³³ Gatot Bintoro Putro Aji and Darania Anisa, “IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF (Studi Di Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung),” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (July 27, 2020): 135–50, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6928>.

Artikel jurnal yang berjudul “*Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang)*” ditulis oleh Muhammad Widyarta Wijaya dan Raditya Sukmana, pembahasan dari penelitian ini menjelaskan sistem pengelolaan wakaf produktif di Pesantren Tebuireng. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dana abadi produktif dalam perekonomian pemberdayaan pesantren. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Hasyim Asyari telah berhasil mengelola wakaf produktif dengan keuntungan yang signifikan yaitu mencapai 2,2 miliar rupiah per bulan. Dengan mengelola 7 unit wakaf produktif dengan rincian alokasi peruntukan adalah 80% untuk pengembangan Pesantren dan 20% untuk beasiswa sebesar 80% SD santri, 75% santri mualimin dan 100% santri. Pengelolaan wakaf produktif betul-betul dapat dirasakan manfaatnya karena seluruh keuntungan wakaf produktif diperuntukkan untuk kegiatan pondok pesantren Tebuireng dengan pengawasan dan pengembangan Yayasan Hasyim Asyari. Yayasan Hasyim Asyari mampu mengembangkan tanah wakaf produktif menjadi unit-unit wakaf dengan pengelolaan yang profesional dan amanah.³⁴

Artikel jurnal yang ditulis oleh Syamsuri dan Bahrudin dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar*”

³⁴ Muhammad Widyarta Wijaya and Raditya Sukmana, “Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 5 (May 2019): 1072–85, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp1072-1085>.

Kota Magelang” Inti pembahasan pada artikel ini adalah menjelaskan tentang potensi dan tantangan pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren Tidar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif analitik, dianalisa dan sumber data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana wakaf produktif dikelola dan dikembangkan oleh Pondok Tidar. Pondok Tidar dipilih sebagai obyek penelitian dengan menggunakan purposive sampling, karena dampak penerima manfaatnya yang telah diwujudkan melalui pemberian beasiswa kepada para santri yang dhuafa’. Dalam penelitian mendapati bahwa Pondok Tidar telah berhasil mengelola wakaf dan mengembangkan wakaf produktif atas usaha keras dengan strategi melaksanakan prinsip- prinsip pemberdayaan ekonomi, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia, kepemimpinan dan pengawasan. Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi adalah personil SDM yang terbatas, dan rendahnya respon masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif.³⁵

Artikel pada jurnal yang ditulis oleh Azwar Iskandar, Bayu Taufiq, Possumah dan Khaerul Aqbar dengan judul “*Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19*” pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah memaparkan beberapa solusi dan peran ekonomi keislaman dan yang dapat dijadikan solusi dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik content

³⁵ Syamsuri Syamsuri and Bahrudin Bahrudin, “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan Di Pondok Tidar Kota Magelang,” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2, no. 1 (June 29, 2022), <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4688>.

analysis (analisis isi) dan riset kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam diantaranya adalah penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, waqf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur, disamping ada bantuan langsung tunai, bantuan permodalan untuk usaha (UMKM). Dengan sistem ekonomi Islam seluruh masyarakat khususnya muslim dapat ikut andil dalam pemulihan ekonomi dampak pandemi covid 19.³⁶

Artikel pada jurnal yang di tulis oleh Vivi Rahma , Bustamin yang berjudul “*Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*” Pokok pembahasan pada artikel ini adalah mengungkap sisitem pengelolaan musaqoh dan muzaraah pada pengelolaan wakaf produktif pemefaatan tanah wakaf untuk lahan produktif. Sistem kerjasama yang diterapkan sudah sesuai hukum fiqh muamalah tapi pembagian hasilnya dirasa belum sesuai karena dianggap tidak proporsional. Sistem kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif dan sistem bagi hasil tidak mencari keuntungan semata tapi mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan, kebaikan serta persaudaraan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif dan pemanfaatan hasil wakaf produktif di Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama pengelolaan tanah wakaf

³⁶ Azwar Iskandar, Bayu Possumah, and Khaerul Aqbar, “Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7 (May 25, 2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.

sebagai lahan produktif akad yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam, adapun bentuk kerjasama dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif yaitu bentuk kerjasama Musaqah dan Muzara'ah, kendati dari sisi sistem bagi hasil pemanfaatan tanah wakaf tidak sesuai dengan bagi hasil dalam fiqh muamalah.³⁷

Penulis menyajikan jurnal diatas dengan menjelajahi judul-judul jurnal yang dianggap bersinggungan dengan judul dan tema yang penulis akan teliti. Maka tentu terdapat beberapa kesamaan, dari semua jurnal diatas kesamaan yang pertama adalah mengenai isu wakaf produktif. Persamaan lain adalah tentang penggunaan metode penelitian yang sama yakni penelitian deskriptif kualitatif, serta sama-sama penelitian lapangan. Juga terdapat kesamaan dengan penulis yaitu beberapa judul jurnal pada kajian terdahulu yang mengangkat isu pengelolaan, tentu dengan latar belakang permasalahan yang berbeda-beda, yaitu mengangkat sisi isu strategi pengelolaan wakaf produktif untuk mencapai hasil yang optimal seperti yang ditulis oleh Rinda Astuti. Kesamaan lain dari beberapa judul jurnal terdahulu dengan penulis adalah mendiskripsikan pengelolaan wakaf produktif pada suatu obyek penelitian misal yang ditulis oleh M. Bastomi dan Irham Zaki dengan judul Strategi Pengelolaan wakaf Produktif di Pesantren yayasan Arwaniyah Kudus, demikian juga yang ditulis oleh Syamsuri dan Bahrudin. Kesamaan juga terdapat pada jurnal yang ditulis oleh Rosmalasari yang

³⁷ Vivi Rahma and Bustamin Bustamin, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (December 25, 2021): 139–56, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5752>.

bertema meninjau praktik pengelolaan wakaf produktif dari hukum positif dan hukum Islam.

Perbedaan dengan penulis dalam judul-judul jurnal lalu mengenai strategi pengelolaan wakaf produktif, adalah tujuan jurnal tersebut menjelaskan bagaimana strategi yang semestinya dilakukan untuk hasil wakaf produktif yang lebih baik, sedangkan penulis dalam proposal tesisnya bertujuan mendeskripsikan manajemen wakaf produktif yang sudah berjalan. Perbedaan selanjutnya terdapat pada jurnal yang ditulis oleh M. Bastomi dan Irham Zaki dengan judul *strategi pengelolaan wakaf produktif di Pesantren yayasan arwaniyah Kudus*, pembahasan pada jurnal ini adalah mendeskripsikan strategi pengelolaan yang bertujuan untuk mengetahui berapa besar peran wakaf produktif pada yayasan Arwaniyah Kudus, tujuan tersebut berbeda dengan penulis yang bertujuan untuk menguji apakah manajemen wakaf produktif pada obyek penelitian sudah sesuai atau belum sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan dengan penulis selain jurnal diatas yang telah penulis jelaskan pada paragraf ini adalah yang bertemakan tentang optimalisasi untuk peningkatan peran wakaf dengan tujuan kesejahteraan, judul jurnal yang mengangkat isu problematika atau kendala dalam mengelola wakaf produktif. Demikian juga perbedaan antara penulis dengan jurnal yang ditulis oleh Rosmalasari, titik perbedaannya adalah pada proposal tesis penulis juga mengkaji peran wakaf produktif terhadap pengembangan pendidikan pada obyek penelitian. Perbedaan yang lain adalah judul jurnal mengenai paradigma wakaf, sistem ekonomi syariah, pengelolaan wakaf ditinjau hukum positif, wakaf konten youtube, studi komparasi, wakaf uang dan tinjauan pemanfaatan tanah

wakaf produktif. Dari semua judul jurnal diatas walau terdapat penggunaan kata yang sama ternyata dalam isi pembahasannya terdapat perbedaan dari sisi latarbelakang masalah, pendekatan pembahasannya, dan obyek penelitian yang berbeda pula.

Penulis akan melakukan penelitian sesuai judul tesis yang diajukan yaitu Analisis Manajemen Harta Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Pada Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong Perspektif Hukum Islam. Langkah pertama yang ditempuh penulis adalah menyusun poin-poin pertanyaan yang diperlukan sesuai tema penelitian, selanjutnya melakukan observasi berupa wawancara langsung dengan informan, yaitu bapak Drs. H. Marsudi Iman, M.Ag, selaku pembina yayasan, Ustadz Nuryanto selaku ketua yayasan, Ustadz Nugroho Iwan Saputro selaku pengurus pondok pesantren, Ustadzah Rif'atun Ni'mah selaku ustadzah, Bapak Slamet dan Bapak Mujiono selaku penggarap lahan wakaf produktif serta masyarakat sekitar. Hasil yang diharapkan adalah setelah mengetahui dan memahami manajemen wakaf produktif pada yayasan Baitusy Syakirin, penulis akan menganalisa berapa besar perannya terhadap pengembangan pendidikan Islam pada Pondok Pesantren Darul Fatihah sebagai amal usaha dari yayasan Baitusy Syakirin. Selanjutnya penulis akan menguji manajemen tersebut dengan perspektif Hukum Islam.

B. Landasan Teori

1. Pengertian wakaf produktif

Secara bahasa wakaf dari kata “ وَفَّاتٌ ” sinonim kata “ حَيْسٌ ” dengan makna aslinya berhenti diam ditempat, atau menahan. Kata al waqf adalah bentuk kata

masdar dari ungkapan kata waqf al syai yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata al habs, mempunyai maksud menahan.³⁸

Adapun devinisi wakaf menurut kitab Fathul Qarib, secara bahasa adalah menahan. Dan secara syara' adalah menahan harta tertentu yang menerima untuk dialih milikkan yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan memutus hak tasharruf pada barang tersebut karena untuk ditasharrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekat kepada Allah Ta'ala.³⁹

Menurut kamus Bahasa Indonesia kata produktif berarti mampu menghasilkan dalam jumlah besar atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu.⁴⁰ Dari penggabungan devinisi kata “wakaf” dan “produktif” maka pengertian wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.⁴¹ Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain – lain. atau wakaf produksi juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang – orang yang berhak sesuai

³⁸ Mahmud Yunus Prof. H., *KAMUS ARAB-INDONESIA*, Pertama (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al Qur'an Jakarta, 1973), 505.

³⁹ Al 'Allamah Al Syaikh Muhammad bin Qosim Al Ghazali, *تَسْرِيحُ فَتْحِ الْقَرِيبِ الْمُجِيبِ* (Raja Murah Pekalongan, n.d.), 39.

⁴⁰ Risa Agustin, S.Pd., *KAMUS LENGKAP BAHASA INDONESIA* (SERBA JAYA Surabaya, n.d.).

⁴¹ DR. Mundzir Qahaf, *MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF* (KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Grup) Jakarta Timur, 2007).

dangan tujuan wakaf.⁴² Wakaf juga merupakan ibadah maliyah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan nilai dari wakafnya tetap, sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu sebagai sadaqah yang abadi yakni wakaf.

Sejarah mencatat bahwa awal wakaf dalam Islam dicontohkan oleh nabi pada pendirian Masjid Quba' yang dibangun di atas tanah milik anak yatim Bani Najjar yang mana nabi membelinya seharga seratus dirham lalu mewakafkannya. Di samping itu, nabi juga mewakafkan tujuh kebun kurma milik Mukhairiq. Apa yang dilakukan nabi ini kemudian diikuti sahabat. Sahabat Utsman bin affan yang telah membeli sumur (bi'ru) rumah dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin, Abu Thalhah yang telah mewakafkan kebun kurma "bayruha" miliknya, Umar bin al-Khattab yang mewakafkan tanah khaibar miliknya. Begitu juga Ali bin Abi Thalib telah mewakafkan tanah "yanbu'" untuk kaum fakir miskin dan kepentingan publik lainnya. Bahkan hingga di penghujung pemerintahan Umar bin al-Khattab, sahabat Jabir bin 'Abdillah telah menyaksikan bahwa ketiadaan satupun sahabat yang berharta kecuali mereka mewakafkan hartanya.⁴³

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir terbagi menjadi tiga macam Nadzir perseorangan, Nadzir organisasi dan Nadzir Badan Hukum. Nadzir perseorangan adalah suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit tiga orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua, dibuktikan dengan penerbitan

⁴² "Makna Wakaf Produktif | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id," *Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (blog), February 24, 2020, <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>.

⁴³ Siddiq, "WAKAF PRODUKTIF DAN PROBLEMATIKANYA DI DUNIA PESANTREN."

pendaftaran Nadzir oleh KUA terdekat. Nadzir organisasi adalah merupakan organisasi yang bergerak dibidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-undang diantaranya memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar organisasi. Nadzir Badan Hukum adalah merupakan Nadzir yang wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat.⁴⁴

Wacana wakaf produktif mulai bergulir dan mendapatkan perhatian sejak kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Banyak hal baru yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ini dibanding regulasi sebelumnya, salah satu yang esensial adalah paradigma pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang ditahbiskan dengan semboyan paradigma produktif. Adapun dalam Undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ,dalam bab I pasal I pengertian wakaf adalah :

Perbuatan hokum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syar'i.⁴⁵

Merujuk kepada undang-undang ini, maka dapat dilihat bahwa pihak yang memberikan wakaf tidak dibatasi sebagaimana pada undang-undang sebelumnya.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundangan – Undangan Tentang Wakaf* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2016, 2016).

⁴⁵ Agama RI.

Kemudian durasi wakaf menurut undang-undang ini bersifat elastis, boleh untuk selama-nya maupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan akad yang dibuat oleh pewakif dengan pihak pengelola wakaf atau nadzir.

Paradigma wakaf produktif tersebut muncul sebagai respon atas realitas perwakafan nasional yang cenderung konsumtif sebagai dampak atas obyek wakaf yang didominasi dan terbatas dalam wujud tanah sehingga tak heran jika regulasi wakaf tidak independen ketika itu, namun digantungkan atau dijadikan sisipan pada regulasi pertanahan yakni Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok Agraria, kemudian diperjelas dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Eksistensi wacana produktif di atas merupakan semangat baru yang hendak menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim dengan cara menjadikan pengelolaan wakaf yang semula lebih konsumtif kearah pengelolaan yang produktif, oleh karena itu pendekatan yang digunakan tidak hanya pendekatan ekonomi semata namun juga harus digunakan pendekatan bisnis. Semangat ini nampak pada upaya regulasi wakaf yang mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan secara produktif tersebut antara lain dengan cara pengumpulan (fundraising), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi dan pembangunan gedung, apartemen, rusun, pasar

swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. pengelolaan dan pengembangan wakaf semacam ini diharapkan dapat dikelola oleh nazhir dengan pendekatan bisnis yakni usaha yang berorientasi pada keuntungan dimana keuntungan tersebut dapat disedekahkan kepada para pihak yang berhak menerimanya.⁴⁶

Adapun wakaf menurut buku III Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perwakafan, pengertian Wakaf adalah :

Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang menjadikan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁷

Dalam definisi ini terdapat perluasan pihak yang mewakafkan atau wakif. Kalau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 di atas pewakif hanya dari perorangan maka dalam KHI ada satu tambahan lagi, yaitu sekelompok orang. Sehingga dalam hal ini berwakaf atas nama beberapa orang adalah diperbolehkan.

Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf melalui rapat komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah,

Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hokum terhadap benda

⁴⁶ Siddiq, "WAKAF PRODUKTIF DAN PROBLEMATIKANYA DI DUNIA PESANTREN."

⁴⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2020).

tersebut (menjual,memberikan,atau mewariskan) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.⁴⁸

Badan Wakaf Indonesia disingkat BWI juga telah mengeluarkan peraturan BWI nomor 4 tahun 2010 yang mendefinisikan wakaf adalah,

Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari definisi wakaf baik berdasarkan fiqh ataupun Undang-Undang tentang wakaf tersebut, pada dasarnya mengandung makna yang sama yaitu pada benda wakaf haruslah bersifat tetap atau menahan harta dan menyalurkan manfaatnya, yaitu adanya perlindungan dan pelestarian harta benda yang diwakafkan oleh seseorang serta penyaluran hasil atau manfaat dari harta benda tersebut secara terus menerus. Esensi wakaf menghendaki adanya suatu aktifitas pengelolaan harta secara produktif sehingga hasil atau manfaat yang diberikan oleh harta benda tersebut dapat berlangsung lama, dan oleh karena itu wakaf juga dikenal dengan sebutan shadaqah jariyah. Karakter wakaf yang demikian sekaligus menegaskan bahwa esensi wakaf adalah produktif yakni suatu usaha yang mengupayakan benda wakaf dapat mendatangkan hasil atau manfaat, seperti penjelasan Nabi ,....*ihbis ashlaha wa sabbil tsamrotaha*..tahanlah pokoknya dan

⁴⁸Direktorat pengembangan zakat dan wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama , *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* , Direktorat pengembangan zakat dan wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Jakarta tahun 2005 hal 139.

sedekahkan buahnya pada sabilillah. Terdapat perbedaan mengenai definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan Kompilasi Hukum Indonesia yaitu adanya pembatasan wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 telah dijelaskan bahwa konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan saja.

Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif .

Wakaf menghasilkan pelayanan dan manfaat, seperti tempat shalat berupa masjid, manfaat tempat tidur orang sakit di rumah sakit atau tempat duduk untuk

kegiatan belajar siswa di sekolah maupun pondok pesantren. Harta wakaf ini juga bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Ia menjelaskan bahwa pembentukan wakaf Islam menyerupai pembentukan yayasan ekonomi (economic corporation) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Sistem wadiah untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf sumur Raumah oleh Utsman bin Affan dan wakaf tanah perkebunan di Khaibar oleh Umar bin Khattab pada masa Nabi Muhammad.⁴⁹

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum dari wakaf dalam hukum Islam tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan secara spesifik. Maka Wakaf sifatnya adalah ijtihadi bukan ta'abbudi yang terkait dengan pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain. Karena masuk ke Ijtihadi maka penafsiran wakaf menjadi fleksibel, dan

⁴⁹ Hakim, "MANAJEMEN HARTA WAKAF PRODUKTIF DAN INVESTASI DALAM SISTEM EKONOMI SYARI'AH."

sangat strategis sebagai pengembangan ekonomi lemah sesuai kebutuhan zaman. Oleh karena wakaf dikategorikan *infaq* , sehubungan dengan hal itu para ulama dalam menerangkan tentang wakaf ini mendasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq*. Di antara ayat-ayat tersebut yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Qs. Al Baqarah 267)⁵⁰

Berikutnya Allah SWT juga menjelaskan bahwa seseorang belum mencapai suatu kebajikan yang sempurna jika belum mampu menafkahkan sebagian harta yang dicintainya. Alquran Surat Ali Imran 91 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۗ

Artinya :

Kamu sekali sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan , maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Qs. Ali Imran 91)⁵¹

⁵⁰ ALQURANDAN TERJEMAHNYA (JUZ 1- JUZ 30) Depatemen Agama RI (LINTAS MEDIA, 2002).

⁵¹ ALQURANDAN TERJEMAHNYA (JUZ 1- JUZ 30) Depatemen Agama RI.

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hadis yang menjadi dasar tentang syari'ah wakaf antara lain, hadis yang menjelaskan tentang kisah Umar bin al-Khatthab ketika memperoleh tanah di Khaibar, yakni :

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَعْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ النَّفْسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتَ حَبِسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَثْمُولٍ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa Sahabat Umar bin Khattab ra. memperoleh sebidang tanah (kebun) di Khaibar kemudian ia menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk mengenai tanah tersebut, Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar saya belum pernah memperoleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apakah yang engkau

peritahkan kepadaku ? Rasulullah SAW menjawab bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan hasilnya, Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak di jual, tidak di wariskan dan tidak juga di hibahkan, Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah ibnusabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak di larang bagi yang menguasai tanah itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta '(HR.Muslim)⁵²

3. Manajemen Wakaf Produktif

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia devinisi manajemen adalah *pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan.*⁵³ Manajemen wakaf adalah pengelolaan harta wakaf yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan yang khusus bertujuan untuk merealisasikan semaksimal mungkin perolehan manfaat yang telah ditentukan pada harta tersebut. Jika di lihat dari sudut ekonomi syariah wakaf merupakan bagian dari usaha memberdayakan aset ekonomi masyarakat. Maka harta wakaf harus dikelola secara produktif sesuai tujuan dari si wakif ketika berikrar wakaf. Sebagai contoh wakaf dikelola untuk membuka lapangan kerja baru, pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat maka wakaf produktif harus dikelola oleh infrastruktur kelembagaan sesuai tujuan wakif untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi pada masyarakat bukan dibangun diatas prinsip meraup untung sebanyak-banyaknya dan persaingan yang ketat antar pelaku pasar.⁵⁴ Karakteristik wakaf produktif adalah dibentuk untuk menciptakan lembaga ekonomi dengan kesempurnaan nilai-nilainya dan lembaga pengelolanya

⁵² H. Rais Lathief H.A. Razak, *TERJEMAH Shahih Muslim*, cetakan ke 2 (AMP Press Jl. H. Naimun No. 1 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, 2016).

⁵³ Risa Agustin, S.Pd., *KAMUS LENGKAP BAHASA INDONESIA*.

⁵⁴ *MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF*, 120.

untuk mengatur pengelolaan proyek dan kepemilikan wakaf dengan cara yang memihak pada kepentingan masyarakat. Maka tugas Badan Wakaf Indonesia berfungsi sebagai lembaga yang mengontrol kegiatan wakaf, mendorong tumbuhnya wakaf baru serta memberikan fasilitas dan bantuan teknis keuangan bukan sebagai pengelola wakaf.

Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan negara dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan. Dengan kata lain, bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan yayasan yang bekerja sesuai dengan kebijakan pasar dan menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemiliknya dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh Mundzir untuk mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut:

- a. Pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang.
- b. Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh kementerian

atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya.

Karena itu, wakaf sebenarnya menyerupai yayasan ekonomi dilihat dari bentuk pengaturannya terhadap sejumlah harta produktif, dimana pengurus tidak turut memiliki harta itu. Pada realitanya, yayasan ekonomi yang memisahkan antara kepemilikan dan pengurus dapat mengurangi penyimpangan secara internal dari para pengurus yang dipekerjakan. Sebab hasil dari investasi tersebut tidak kembali kepada mereka dengan alasan bahwa harta itu bukan miliknya. Akan tetapi yayasan ekonomi ada pemiliknya dan memperhatikan peningkatan keuntungan serta manfaat ekonomi dari harta tersebut, yaitu para pemegang saham. Untuk mendorong para manajer dalam merealisasikan tujuan yayasan ekonomi tidak cukup dengan kepercayaan dan ikhlas dalam bekerja, akan tetapi harus mengikat tujuan pribadi para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan yayasan. Untuk mengikat para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan harta wakaf, maka perlu dilakukan beberapa hal penting berikut ini:

- 1) Membuat standar dalam pemilihan manajer yang layak dan sesuai dengan pengelolaan harta wakaf.
- 2) Mengikat gaji yang diberikan oleh pengurus dengan peningkatan hasil harta wakaf produktif yang berkelanjutan.

3) Membatasi masa kerja para manajer, dimana kelanjutan karir tergantung pada kesuksesannya dalam memperoleh keuntungan sebesar mungkin dan melaksanakan dengan rencana merealisasikan tujuan wakaf.⁵⁵

Fakta sejarah membuktikan bahwa peran wakaf di dunia pendidikan dan sarana dakwah Islam sangat dibutuhkan, seperti keberadaan sarana ibadah berupa masjid atau mushola demikian juga di dunia pendidikan seperti pondok pesantren dan sekolah-sekolah. Namun tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memenuhi biaya dalam proses ajar mengajar, termasuk kebutuhan siswa – siswi ataupun santri yang kurang mampu. Proses ajar mengajar saat ini masih mengandalkan bantuan pemerintah dengan berbagai program seperti dana BOS, kartu KIP dan lain sebagainya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa proses belajar baik di sekolah maupun di pondok pesantren belum bisa mandiri secara ekonomi.⁵⁶ Salah satu alternatif yang sangat strategis untuk mengatasi kondisi seperti ini adalah kemandirian lembaga pendidikan juga pesantren, yaitu dengan mengoptimalkan wakaf produktif.⁵⁷

Adapun model pengelolaan wakaf produktif meliputi aspek kelembagaan dan manajemen, akuntansi dan auditing lembaga wakaf. Sedangkan model pembiayaan wakaf ada klasik dan kontemporer. Model pembiayaan kontemporer berbasis

⁵⁵ Hakim, “MANAJEMEN HARTA WAKAF PRODUKTIF DAN INVESTASI DALAM SISTEM EKONOMI SYARI’AH.”

⁵⁶ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *PEDOMAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005).

⁵⁷ Syamsuri and Bahrudin, “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan Di Pondok Tidar Kota Magelang.”

hutang contoh Istisna, Ijarah, Muzara'ah (bagi hasil) dan sukuk. Model pembiayaan berbasis kemitraan contoh mudharabah dan syirkah.⁵⁸

Model pembiayaan harta wakaf terbagi dua, pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan harta wakaf secara institusional. Pembiayaan harta wakaf secara tradisional kitab fiqh klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf :

- 1) Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf, pinjaman dilakukan untuk mengembalikan fungsi wakaf semula, misal untuk merekonstruksi atau harta wakaf yang telah rusak,
- 2) Hukr (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran lump sum yang cukup besar di muka)
- 3) Al-Ijaratain (sewa dengan dua pembayaran), sewa jangka panjang yang terdiri dua bagian, pertama berupa uang muka yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan, kedua berupa sewa tahunan secara periodic selama sewa. Bedanya dengan hukr dalam ijaratain uang muka hanya boleh dipergunakan untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan.
- 4) Menambah harta wakaf baru
Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf lama.
- 5) Penukaran pengganti harta wakaf (substitusi), suatu pertukaran harta wakaf yang satu dengan yang lain, paling tidak memberikan pelayanan

⁵⁸ Nizar, "Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia."

atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan wakif. Contoh pertukaran bangunan gedung sekolah di wilayah jarang penduduk dengan sekolah yang padat penduduk.

Model pembiayaan baru untuk proyek harta wakaf produktif secara institusional, terdapat empat model pembiayaan, *Murabahah, Istisna, Ijarah dan Mudharabah*.

- 1) Murabah, adalah model pembiayaan yang mengharuskan Nadzir mengambil fungsi sebagai pengusaha, yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak murabahah. Nadzir sebagai penghutang atau debitor kepada Perbankan untuk harga peralatan dan material yang di beli..Hutang ini akan di bayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf.
- 2) Istisna, adalah memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak istisna. Bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Model ini juga menimbulkan hutang bagi pengelola wakaf dan dapat diselesaikan dari hasil pengembangan harta wakaf dan penyedia pembiayaan tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam pengelolaan harta wakaf.
- 3) Ijarah, Model pembiayaan ini merupakan penerapan ijarah dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaanya pengelola harta wakaf memberikan ijin

yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (financer) dan digunakan untuk tujuan wakaf. Gedung tersebut bisa berupa Rumah Sakit, sekolah, Ruang sewa Kantor atau apartemen.

- 4) Mudharabah oleh pengelola harta wakaf dengan penyedia dana. Model ini digunakan oleh pengelola harta wakaf dengan asumsi peranannya sebagai pengusaha (mudharib) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mengebor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak. Manajemen tetap berada di tangan pengelola harta wakaf secara eksklusif dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.⁵⁹

4. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam di sini dimaksudkan di dalamnya pengertian syariat. Para ulama mendefinisikan hukum Islam atau fikih adalah sekelompok dengan syariat yang maknanya ilmu berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nash Alquran atau sunnah. Menurut pendapat Muchammad Ichsan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk

⁵⁹ Zakat dan Wakaf, *PEDOMAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI*, 77–83.

kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat.⁶⁰ Sedangkan definisi ilmu fikih adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁶¹ Pembahasan dalam penelitian ini yang dimaksud hukum Islam adalah pembahasan manajemen wakaf produktif yayasan Baitusy Syakirin dengan pendekatan hukum fiqh wakaf empat madzhab, fatwa MUI dan peraturan hukum wakaf yang meliputi :

- a. Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004,
- b. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 tahun 2020,
- c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 4 tahun 2010,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004.

5. Manajemen Wakaf Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya definisi manajemen baik dalam Islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus seni kepemimpinan. Manajemen wakaf merupakan proses pengelolaan wakaf yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari nazhir dengan mengarahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶²

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat. Prinsip manajemen Islam sebagai

⁶⁰ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (yogyakarta : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015).

⁶¹ Dr. Faisar Ananda Arfa Dr. Watni Marpaung, M.A. M.A, *Metodologi Penelitian HUKUM ISLAM*, Cetakan ke-2, April 2018 (PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 72–73.

⁶² *MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF*.

suatu disiplin ilmu yang digali dari Alquran dan Hadits. Teori manajemen Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen yakni mengatur bagaimana individu berperilaku, baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat. Prinsip manajemen wakaf mengatakan bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya. Ini berarti pengelolaan wakaf harus dalam bentuk wakaf produktif. Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan penambahan nilai. Dengan kata lain, aset wakaf harus berputar, produktif, menghasilkan surplus, dan manfaat terus dapat dialirkan tanpa mengurangi aset sehingga aset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi, masih dapat diperbarui kembali dari surplusnya.⁶³

Manajemen wakaf Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 Pada Pasal 34 ayat (1) dan(2), dijelaskan :

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif.

Prinsip syariah yang dimaksud dalam ayat (1) ialah; berdasarkan Alquran dan Hadis. Pada ayat (2) yang dimaksud dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, akrobisnis,

⁶³ Miftahul Huda and Ahmad Fauzi, "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (September 21, 2019): 27–46, <https://doi.org/10.33367/at.v1i2.1058>.

pertambangan, perindustrian, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁶⁴ Bab VI Undang-Undang wakaf Nomor 41 tentang Badan Wakaf Indonesia juga dijelaskan dalam pasal 49 bahwa BWI juga mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang juga telah dijelaskan dalam Bab VI Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Pasal 28 : “ Nadhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodic setiap 6 bulan sekali”. Selanjutnya dalam pasal 31 tentang tata cara pengawasan dijelaskan bahwa , Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat.

⁶⁴ Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundangan – Undangan Tentang Wakaf*, 16–17.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum Islam. Deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dengan mendalam.⁶⁵ Adapun Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi lapangan terhadap manajemen wakaf produktif di yayasan Baitusy Syakirin. Kualitatif dimaksudkan yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha untuk mendapatkan informasi serta memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil pengamatan dan pertanyaan kepada sejumlah sumber. Teknik pengumpulan yang ditempuh oleh peneliti adalah melakukan wawancara, observasi dan eksplorasi secara mendalam terhadap program kejadian proses aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Selanjutnya dari informasi maupun data yang diperoleh berupa profil obyek penelitian, lembaga pendidikan dan para ustad-ustadzah, peserta didik dan para alumni, strategi manajemen wakaf produktif, dan semua data informasi pendukung lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis perspektif hukum Islam.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Sebagai obyek penelitian adalah Yayasan Baitusy Syakirin yang berlokasi di Gulon Rt. 04 Srihardono Pundong Bantul. Penulis akan menganalisa sistem

⁶⁵ Farah Syah Rezah Dr, Nurul Qomar, S.H. M.H. S.H.M.H., *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal Dan Non - Doktrinal* (CV. Social Politic Genius, n.d.).

pengelolaan harta wakaf produktif pada Yayasan Baitusy Syakirin dalam pengembangan pendidikan Islam perspektif Hukum Islam.

C. Informan penelitian

Untuk memperoleh data, penulis melakukan observasi dan dokumentasi sehingga mendapatkan hasil berupa sumber data primer dan sumber primer.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara kepada ketua yayasan Baitus Syakirin ustadz Nuryanto, pembina yayasan bapak Drs. H. Marsudi Iman, M.Ag, pengasuh dan pengajar pondok pesantren Darul Fatimah ustadzah Rif'atun Ni'mah dan ustadz Ivanto Hestu Kharunia , para santri dan para alumni, petani bapak Slamet dan bapak Mujiono yang menggarap lahan pertanian wakaf produktif, dengan melakukan observasi dan dokumentasi langsung.
2. Sumber primer yaitu sumber data yang diperoleh dari peraturan baik Undang-undang ataupun fatwa MUI, bahan pustaka melalui buku-buku fiqh empat madzhab, jurnal, artikel dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan judul proposal yang penulis buat.

D. Teknik penentuan informan

Informan adalah personil yang menentukan terkait dengan keberhasilan suatu penelitian karena dari informan akan tersaji data-data yang valid. Seorang informan harus betul-betul sosok yang terlibat langsung dengan obyek penelitian dalam hal ini adalah pembina dan ketua Yayasan Baitus Syakirin. Juga para santri dan ustadz-ustadzah sebagai yang terlibat juga dengan wakaf produktif di

Yayasan Baitusy Syakirin. Dengan dasar uraian tersebut maka penulis menentukan informan dari penelitian ini adalah Pembina yayasan Drs.H. Marsudi Iman, M.Ag dan ketua yayasan Baitusy Syakirin ustadz Nuryanto, para santri dan alumni PP. Darul Fatimah sebagai penerima manfaat wakaf produktif, ustadzah Rif'atun Ni'mah dan ustadz Ivanto Hestu Kharunia serta para pihak pelaku wakaf produktif yayasan Baitusy Syakirin bapak Slamet dan bapak Mujiono.

E. Keabsahan data

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data dapat dilaksanakan dengan triangulasi, yaitu sebagai uji keabsahan data dari sumber dan cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Triangulasi sumber Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji keabsahan data melalui penguatan yang didapat dari berbagai sumber. Setelah peneliti menganalisis data, maka data tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang kemudian dapat dimintai persetujuan (member check) dengan ketiga sumber data tersebut.
- 2) Triangulasi waktu Keabsahan data terkadang dipengaruhi oleh waktu. Proses pengumpulan data yang dilaksanakan pada pagi hari saat informan masih dalam keadaan segar dan terbebas dari permasalahan akan menghasilkan data yang akurat sehingga mempunyai tingkat

keabsahan yang tinggi. Uji keabsahan data dapat dilakukan melalui interview, pengamatan maupaun cara lainnya di waktu yang berbeda. Apabila hasil uji menunjukkan adanya perbedaan data, maka proses pengujian data dapat diulangi hingga ditemukan data yang kredibel.⁶⁶

F. Teknis analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Untuk menggali informasi yang relevan yaitu berupa data primer, melalui wawancara, observasi dokumen, atau sumber data kualitatif lainnya. Sebagai Narasumber utama wawancara dan observasi adalah Bapak Nuryanto selaku ketua yayasan Baitusy Syakirin, juga narasumber pendukung adalah para penerima manfaat harta wakaf produktif yaitu para santri dan ustadz-ustadzah Pondok Pesantren Darul Fatihah. Selain narasumber tertulis diatas, peneliti juga melibatkan pihak pelaku usaha wakaf produktif yaitu para petani dan pedagang dawet ireng, hal ini bertujuan untuk memantapkan hasil penelitian.

⁶⁶ Prof. Dr. Sugiono, *METODE PENELITIAN MANAJEMEN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods, Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, cetakan ke 1 (ALFABETA CVJI. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung, 2013).

Dengan langkah-langkah yang akan dilakukan tersebut peneliti berharap akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk menggambarkan fakta-fakta di lapangan serta menganalisa bagaimana manajemen harta wakaf produktif yayasan Baitusy Syakirin dalam pengembangan pendidikan Islam perspektif Hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Yayasan Baitusy Syakirin

Yayasan Baitusy Syakirin yang beralamat di Gulon Rt. 04 Srihardono Pundong Bantul didirikan pada tanggal dua puluh lima Agustus 2011. Yayasan ini didirikan oleh para tokoh masyarakat yang mempunyai kepedulian sosial tinggi dari berbagai latarbelakang dan profesi. Sejarah berdirinya yayasan ini tidak bisa lepas dari peristiwa gempa bumi 27 Mei tahun 2006 di wilayah Bantul yang memakan korban ribuan jiwa, dan angka tertinggi korban jiwa dari peristiwa tersebut adalah wilayah Pundong karena berada di lajur yang dekat dengan aliran sungai Opak yang dikenal dengan sesar opak di Potrobayan Srihardono Pundong.⁶⁷ Kondisi pasca gempa 2006 masyarakat disekitar Pundong membutuhkan tempat untuk berlindung bagi para anak-anak yatim yang kehilangan orang tua mereka.

Awal tahun 2007 kegiatan santunan sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak yatim piatu dan dhuafa korban bencana gempa bumi mulai dilakukan mulai dari 14 anak bertambah menjadi 153 anak, dengan santunan berupa uang saku sekolah, buku-buku sekolah dan makanan tambahan gizi. Melihat kondisi tersebut maka para tokoh masyarakat sekitar berembus untuk mendirikan sebuah bangunan untuk menampung anak-anak yatim piatu dan dhuafa. Maka atas

⁶⁷ Kompas Cyber Media, "Sesar Opak, Sesar Aktif yang Menghantui Wilayah Yogyakarta Halaman all," KOMPAS.com, December 12, 2022, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/12/12/154843278/sesar-opak-sesar-aktif-yang-menghantui-wilayah-yogyakarta>.

partisipasi dan keikhlasan para dermawan pada tahun 2010 berhasil membeli lahan dan mendirikan sebuah bangunan untuk ditempati para anak-anak yatim disekitar wilayah Pundong. Untuk memberikan bekal dalam menyongsong kehidupan kedepan maka anak-anak yang ditinggal di penampungan tersebut diberikan bekal keilmuan dan ketrampilan berupa kegiatan mengaji dan menghafal Alquran. Atas hasil musyawarah para tokoh masyarakat maka tempat tersebut dijadikan sebagai pondok pesantren dan diberi nama Pondok Pesantren Yatim Piatu Dhu'afa Darul Fatihah.

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2011 pengurus Pondok Pesantren kemudian mendirikan sebuah yayasan yang bernama Baitusy Syakirin. Yayasan tersebut didirikan bertujuan untuk memperkuat dan memantapkan status Pondok Pesantren Yatim Piatu Dhua'fa Darul Fatihah Gulon Srihardono Pundong adalah sebagai institusi publik bukan kepemilikan pribadi seseorang,⁶⁸ dan sampai saat ini kegiatan tersebut semakin tertata dan berkembang karena sudah melahirkan santri-santri yang berakhlak mulia dan mandiri. Tujuan visi dan misi pondok pesantren Darul Fatihah adalah :

1. Visi

Melakukan pemberdayaan pendidikan anak yatim piatu dan duafa dalam bentuk pondok pesantren sehingga tercipta generasi taqwa, cerdas kuat dan berakhlak mulia.

2. Misi

⁶⁸ Nuryanto, wawancara tentang profil singkat Yayasan Baitusy Syakirin dan Pondok Pesantren Darul Fatihah, Jumat Pkl. 16.00 wib.

- a. Menggalang dana zakat infaq shodaqoh yang dimanfaatkan untuk anak yatim piatu dan dhuafa.
- b. Membangun generasi muslim lewat kegiatan pesantren sehingga tercipta generasi yang mandiri dan taqwa cerdas kuat dan berakhlak mulia sebagai penerus dakwah islamiyah
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan silaturahmi dalam memperkuat dan memperlancar dan memperbanyak jaringan pesantren.

3. Tujuan

- a. Memberikan perhatian serta dukungan moral dan financial bagi anak yatim piatu dan dhuafa untuk tetap semangat dan giat dalam meneruskan perjuangan hidup yang lebih baik.
- b. Mensosialisasikan kepada warga masyarakat sekitar khususnya dan umat islam pada umumnya untuk lebih memperhatikan dan memiliki kepedulian kepada anak yatim piatu dan duafa yang ada di lingkungan
- c. Mendidik dan menghasilkan sumberdaya manusia yang mandiri taqwa cerdas kuat dan berakhlak mulia
- d. Membangun pusat pendidikan Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman namun memegang teguh nilai-nilai ajaran Islam.

PROFIL PONDOK PESANTREN

1. Nama Pondok Pesantren : DARUL FATIHAH
2. Alamat : Gulon Rt. 04 Srihardono Pundong
Bantul
3. Tahun didirikan : 2007
4. Tahun beroperasi : 2007
5. Kepemilikan tanah :
 - a. Status : wakaf
 - b. Luas tanah : 1130 m²
 - c. Luas Bangunan : 960 m²
6. Sarana :
 - a. Asrama putri : 8 lokal
 - b. Asrama Putra : 2 lokal
 - c. Mushola asrama putri : 1 lokal
 - d. Dapur : 1 lokal
 - e. Perpustakaan : 1 lokal
 - f. Ruang belajar : 1 lokal
 - g. Aula : 6 lokal
 - h. Kamar mandi putri : 6 lokal
 - i. Kamar mandi putra : 3 lokal
 - j. Masjid : 1 Lokal

7. Susunan Pengurus Pondok Pesantren Darul Fatimah

a. Pembina

- 1) Drs. H. Nur Hidayat Pamungkas
- 2) Puji Hartono, B.BA
- 3) Drs. H. Marsudi Iman, M.Ag
- 4) Wahid, S.T.,SIP,,MA
- 5) Purwanto, S.Pd, M.Si

b. Ketua

- 1) Dedi Darmanto
- 2) Muhammad Rasyidin, S.Th.I

c. Sekretaris : Sri Mulyani, S.Pd

d. Bendahara : Elin Nur Agustin

e. Tenaga Kependidikan

- 1) Rif'atun Ni'mah
- 2) Ivanto Hestu Purnama
- 3) Nugroho Iwan Saputra

1. Kepengurusan Yayasan Baitusy Syakirin

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN BAITUSY SYAKIRIN

- a. Pembina : Drs. H. Nur Hidayat Pamungkas
: Puji Hartono, B. BA
: Drs.H. Marsudi Iman, M.Ag.
: Wahid, S.T.,MA

- b. Ketua : Ust. Nuryanto
- c. Sekretaris : Partono
: Nur Ikhwan
- d. Bendahara : Dwi Parwanto
: Aditya Wahyu Putranto, S.H.
- e. Pengawas : Purwanto, Spd, MSI
: Sugiyono, S.E/
: Subardi
- f. Anggota : Sukirno
: Slamet
: Supriyadi

2. Wakaf Yayasan Baitusy Syakirin

Yayasan Baitusy Syakirin adalah suatu badan yang menghimpun berbagai kegiatan di bidang social, kemanusiaan, dan keagamaan. yang berlandaskan pada prinsip Islam. Sesuai dengan akta pendirian Yayasan Baitusy Syakirin nomor 10, tertanggal 25 Agustus 2011 pada penjelasan pasal 3 untuk mencapai tujuannya yayasan menjalankan kegiatan dibidang social yaitu mendirikan pesantren, mendirikan Balai Pengobatan dan Laboratorium Klinik, menyelenggarakan pendidikan non formal TPA, PAUD, dan penitipan anak. Di bidang kemanusiaan memberikan bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar, memberikan santunan pendidikan kepada anak tidak mampu,yatim piatu dan lain-lain. Di

bidang keagamaan yaitu menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan shodaqoh, guna mengembangkan sistem solidaritas social untuk saling tolong menolong sesama anggota masyarakat. Dalam menjalankan program-programnya, selain memiliki kekayaan yang berasal dari para pendiri, yayasan juga mendapatkan kekayaan yang bersumber dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat bisa berupa wakaf, hibah, hibah wasiat serta perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Saat ini lahan wakaf produktif berupa lahan pertanian yang dikelola oleh yayasan Baitusy Syakirin seluas 4000 m² yang berada di bulak Nangsri, bulak Potrobayan, dan bulak Gulon. Semua lahan tersebut dikelola sebagai wakaf produktif yang dikelola oleh penggarap lahan dengan sistem mukhabarah. Hasil pertanian berupa padi, sayur mayur, dan lele. Berikut tabel wakaf produktif dan tabel kebutuhan santri ⁶⁹:

Tabel 4.1 Rekap Jumlah santri dan pengajar

Pengajar dan keluarga	Santri Putra dan Putri	Jumlah
10 orang	50 Santri	60 orang

Tabel 4.2 Usaha produktif yayasan Baitusy Syakirin

⁶⁹ Nuryanto.

Nama usaha	Hasil panen	Banyaknya
Pertanian (luas lahan 4000 m)	Gabah	1 ton pertahun
Budi daya lele (waktu 60 hari)	Lele	2 kwintal
Dawet ireng	Tahap percobaan	Tahap percobaan
Bakso goreng	Tahap percobaan	Tahap percobaan
Bakso bakar	Tahap percobaan	Tahap Percobaan

Tabel 4.3 Kebutuhan santri per bulan

Jumlah santri dan ustadz 60 orang, 3x makan sehari	
Kebutuhan	Banyaknya
Beras	4 kwintal
Lauk pauk	2 kwintal lele
Uang belanja dapur	16 juta

Dari beberapa referensi dijelaskan bahwa orang yang berwakaf atau disebut wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya, sedangkan nazir merupakan pengelola wakaf yaitu perseorangan, organisasi atau badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Menurut ketentuan pasal 9 UU No. 41/2004 Jo. Pasal ayat (4) PP No, 28/1977 dijelaskan bahwa pengelola wakaf atau nazir dapat berupa perseorangan, organisasi dan / atau badan hukum dengan memenuhi syarat sebagai nazir

perseorangan ataupun memenuhi syarat sebagai nazir organisasi.⁷⁰ Dalam pembahasan wakaf pada dunia pesantren, problematika yang ada adalah kedudukan wakaf pesantren yang mayoritas belum sepenuhnya menjadi institusi publik. Hal ini disebabkan karena kebimbangan status pesantren sebagai institusi wakaf publik yang independen di satu sisi dan sebagai institusi yang di bawah otoritas kyai sebagai pengasuh ataupun pendiri pesantren yang secara otomatis kyai mempunyai power dan pengaruh kuat dan lebih dominan daripada kekuatan independensi publik.⁷¹ Nazir mempunyai peran besar terhadap maju mundurnya pengelolaan harta wakaf, disamping dituntut selalu meningkatkan kompetensi di bidang wakaf, nazir juga harus mempunyai status hukum yang jelas sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini dimaksudkan supaya terhindar dari permasalahan-permasalahan klasik tentang wakaf, misal sengketa wakaf, benda-benda wakaf yang tidak diketahui keberadaannya, harta wakaf seolah sudah menjadi milik dari ahli waris pengurus atau nazir.

Sebuah lembaga wakaf akan mempunyai peran yang signifikan dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan kompetitif ketika dikelola oleh nazir organisasi yang berbadan hukum dan profesional.⁷² Nazir berbadan hukum misalnya Nazir Nahdlatul Ulama dan Nazir Muhammadiyah adapun contoh Nazir

⁷⁰ Dr. Abdul Ghofur Anshari, SH.MH, *HUKUM DAN PRAKTEK PERWAKAFAN DI INDONESIA*, kedua (Pilar Media Jl. Petung No. 22B Papringan Yogyakarta, 2006), 71.

⁷¹ Siddiq, "WAKAF PRODUKTIF DAN PROBLEMATIKANYA DI DUNIA PESANTREN."

⁷² *PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, n.d.), 57.

organisasi yaitu berupa nazir yayasan. Pendirian sebuah yayasan disyaratkan untuk kegiatan yang bersifat sosial keagamaan dan kemanusiaan, tidak boleh untuk suatu usaha yang mencari keuntungan layaknya suatu perseroan. Menurut penjelasan Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Harta perolehan yayasan dapat berasal dari sumbangan dari para pendiri yayasan, masyarakat dan negara. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur mengenai harta yayasan terdapat pada Pasal 26 yang bunyinya sebagai berikut “kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang” Dalam Pasal 26 tersebut disebutkan mengenai harta kekayaan yayasan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, antara lain sebagai berikut :

1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
2. Wakaf.
3. Hibah.
4. Hibah wasiat; dan
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebuah yayasan boleh menerima wakaf dari masyarakat dengan syarat pemberian wakaf tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan. Selain itu dalam undang undang wakaf disebutkan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Cara-cara Pendanaan Wakaf dari yayasan ini pada hakekatnya tidak keluar dari tiga prinsip pendanaan wakaf yaitu kerjasama, penjualan hak guna pakai dan penyewaan jika dilihat dari segi sumber dana, wakif bisa memperoleh dari berbagai yayasan atau lembaga pendanaan seperti Bank Islam, atau masyarakat langsung dengan menggalang bantuan pendanaan. Dalam kondisi tertentu pendanaan wakaf bisa dilakukan dengan mengadakan transaksi usaha yang saling menguntungkan dengan cicilan jangka menengah atau jangka panjang misal dengan tujuan untuk memperoleh peralatan atau bahan yang sangat diutamakan, bisa berupa peralatan pertanian, peralatan medis, atau bahan-bahan bangunan.

3. Manajemen Wakaf Produktif Pada Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong Perspektif Manajemen Islam

Menurut teori manajemen ruang lingkup penelitian manajemen adalah meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengontrolan (*controlling*).⁷³ Demikian juga dalam melakukan penelitian di Yayasan Baitusy Syakirin peneliti juga menggunakan teori ini. Berikut hasil wawancara penulis dengan ketua yayasan ustad Nuryanto dan

⁷³ METODE PENELITIAN MANAJEMEN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi.

Pembina yayasan H. Marsudi Iman, S.Pd, MPd tentang manajemen Yayasan Baitusy Syakirin⁷⁴ :

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan atau *Planning* adalah menentukan cara untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan akan menghasilkan kebijakan, rencana, prosedur, anggaran dan jadwal kegiatan.⁷⁵

Perencanaan wakaf di Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong, terbagi dalam tiga aspek yaitu bidang social, bidang kemanusiaan dan bidang keagamaan. Perencanaan yayasan tersebut diatas sudah terdapat dalam akta pendirian yayasan.⁷⁶ Berikut keterangan tentang apa yang telah dilakukan pada masing-masing bidang :

- 1) Pertama di bidang social yayasan telah menjalankan kegiatan mendirikan Pondok Pesantren Darul Fatimah. Adapun rencana ke depan untuk melengkapi fasilitas pondok pesantren pihak yayasan akan mendirikan Balai Pengobatan dan Laboratorium klinik, juga menyelenggarakan pendidikan non formal berupa Taman Pendidikan Alquran (TPA) Tempat penitipan anak, menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Langkah yang dilakukan saat ini adalah menggalang donatur untuk wakaf produktif

⁷⁴ H. Marsudi Iman, S.Pd, M.Ag dan Ustad Nuryanto, Interview bersama Ketua yayasan dan Pembina Yayasan tentang Manajemen Yayasan Baitusy Syakirin , Jumat pkl 16.30, February 23, 2024.

⁷⁵ *METODE PENELITIAN MANAJEMEN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods, Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi.*

⁷⁶ RR. Betty Erna Kusumawati, SH, "Akta Pendirian Yayasan Baitusy Syakirin Nomor : 10," August 25, 2011.

pengadaan lahan seluas 2 hektar. Pihak yayasan juga menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan, yaitu dengan memberikan asupan makanan bergizi cukup dan memotivasi dengan membiayai para santri yang saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta. Sehingga nantinya keilmuannya akan diberdayakan untuk mendukung program-program yayasan ke depan. Adapun santri yang sedang menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi sebanyak 13 santri, pada fakultas pendidikan, kebidanan, guru PAI, dan guru matematika.

- 2) Kedua di bidang kemanusiaan, yayasan telah memberikan bantuan kepada santri faqir miskin, yatim piatu dan anak tidak mampu, berupa fasilitas pondok, makan minum dan biaya pendidikan semua gratis dibiayai yayasan.
- 3) Ketiga di bidang keagamaan, yayasan mengadakan pengajian rutin serta menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan shodaqoh.

Penjelasan ini diperoleh dari hasil interview penulis dengan pembina dan ketua Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong.⁷⁷Perencanaan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 pasal 6 bagian ketiga unsur wakaf, karena pengadaan tanah wakaf Pondok Pesantren Darul fatihah dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sesuai ketentuan Undang-Undang.

b. Pengorganisasian (organizing)

⁷⁷ Iman, S.Pd, M.Ag dan Ustad Nuryanto, Interview bersama Ketua yayasan dan Pembina Yayasan tentang Manajemen Yayasan Baitusy Syakirin , Jumat pkl 16.30.

Pengorganisasian atau *organizing* adalah pengelompokan aktifitas pekerjaan organisasi ke bentuk gambaran kerja yang logis, membuat struktur hubungan kerja antar kelompok.

Pengorganisasian dalam organisasi Baitusy Syakirin ini di buat dalam bentuk yayasan, dengan ketua Ustad Nuryanto. Pembina Drs.H.Marsudi Iman, S.Pd., M.Pd dan Pengawas Purwanto, S.Pd.,MSI. Organ yayasan Baitusy Syakirin ini sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (16/2001) tentang yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.⁷⁸ Berikut ini job diskripsi, uraian tugas dan struktur pengurus Yayasan Baitusy Syakirin.

a. Job diskripsi dan uraian tugas

Tugas dan wewenang dari pembina yayasan adalah sebagai berikut:

- 1) Memutuskan atau menyetujui perubahan anggaran dasar;
- 2) Melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas;
- 3) Menetapkan kebijakan umum yayasan yang didasarkan pada anggaran dasar yayasan;
- 4) Melakukan pengesahan terkait program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; dan
- 5) Menetapkan keputusan terkait penggabungan atau pembubaran yayasan.

⁷⁸ Presiden Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 16 TAHUN 2001 (16/2001) TENTANG YAYASAN*, 2001.

Tugas Pengawas adalah :

- 1) Mengawasi para pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
- 2) Berwenang memberikan nasihat kepada pengurus dalam pengambilan langkah menjalankan kegiatan yayasan,

Tugas pengurus yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara adalah sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan,
- 2) Pengurus juga berhak mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.


b. Struktur hubungan kerja Yayasan Baitusy Syakirin dan Pondok Pesantren Darul Fatihah.

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan, wewenang, dan tanggung jawab antara berbagai posisi dan departemen di dalam sebuah lembaga organisasi. Pentingnya struktur organisasi dalam sebuah lembaga dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Keteraturan dan Koordinasi: Struktur organisasi membantu menciptakan keteraturan dalam yayasan atau organisasi dengan menentukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap individu atau unit kerja. Hal ini memungkinkan koordinasi yang efisien antara berbagai departemen, memastikan aliran kerja yang lancar, dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

2. **Penentuan Tanggung Jawab:** Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, setiap individu atau unit kerja tahu dengan pasti apa yang diharapkan dari mereka. Setiap posisi memiliki tanggung jawab yang ditetapkan dan peran yang jelas dalam mencapai tujuan perusahaan. Ini membantu mencegah kebingungan dan konflik yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan peran dan tanggung jawab.
3. **Pengambilan Keputusan yang Efisien:** Struktur organisasi yang baik memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang efisien. Dengan hierarki yang terdefinisi, wewenang dan tanggung jawab terkait dengan pengambilan keputusan dapat didelegasikan dengan jelas ke tingkat yang tepat dalam organisasi. Hal ini menghindari keputusan yang bersifat subjektif atau ambiguitas dalam tanggung jawab pengambilan keputusan.
4. **Pengembangan Karier dan Penghargaan:** Struktur organisasi memberikan jalur karier yang jelas bagi karyawan. Dengan adanya tingkatan jabatan dan hirarki, individu dapat melihat kesempatan untuk kemajuan dan perkembangan karier mereka. Selain itu, struktur organisasi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja karyawan dan memberikan penghargaan atau pengakuan yang sesuai.
5. **Efisiensi dan Efektivitas:** Struktur organisasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sebuah organisasi.
6. **Komunikasi yang Efektif:** Struktur organisasi yang baik mendukung komunikasi yang efektif di dalam organisasi. Garis komunikasi yang jelas dan hierarki yang terdefinisi membantu dalam aliran informasi antara berbagai

tingkatan dan departemen. ⁷⁹ Struktur organisasi Yayasan Baitusy Syakirin dan Ponpes Darul Fatimah⁸⁰



⁷⁹ Nurlia, “PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP PENGUKURAN KUALITAS PELAYANAN (PERBANDINGAN ANTARA EKSPEKTASI /HARAPAN DENGAN HASIL KERJA),” *Meraja Journal*, 2019.

⁸⁰ Nuryanto, wawancara tentang profil singkat Yayasan Baitusy Syakirin dan Pondok Pesantren Darul Fatimah, Jumat Pkl. 16.00 wib.

Organ Yayasan Baitusy Syakirin ini sesuai ini dengan data yang tertuang di akta pendirian yayasan⁸¹, penjelasan ini hasil wawancara penulis dengan ketua dan Pembina Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong.⁸² Sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 wakaf yayasan merupakan salah bentuk wakaf Nadzir organisasi sesuai pasal 9 tentang nadzir.⁸³

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan atau *actuating* adalah kegiatan memberdayakan, mengarahkan memotivasi sumber daya. Dalam pelaksanaannya pengurus Yayasan Baitusy Syakirin mengadakan kegiatan rutin bulanan untuk memberikan pengarahan, memotivasi dan rapat koordinasi dengan para pengelola unit usaha wakaf produktif. Dengan adanya pertemuan tersebut maka diketahui keadaan dan perkembangan yayasan. Pertemuan rutin diadakan tiap malam ahad pada setiap awal bulan. Pada unit pertanian pengurus yayasan memberikan motivasi kepada penggarap lahan pertanian dengan memberikan subsidi berupa benih dan pupuk.

Dalam pelaksanaan usaha wakaf produktif awal mula pelaksanaan adalah pengadaan lahan wakaf, strategi yang dilaksanakan adalah dengan kirim surat ataupun proposal, sosialisasi di media dengan berbagai teknik, untuk menghimpun dana dari para donatur, dan melakukan langkah-langkah berikut :

a. Kirim surat dan proposal

⁸¹ Kusumawati, SH, "Akta Pendirian Yayasan Baitusy Syakirin Nomor : 10."

⁸² Iman, S.Pd, M.Ag dan Ustad Nuryanto, Interview bersama Ketua yayasan dan Pembina Yayasan tentang Manajemen Yayasan Baitusy Syakirin , Jumat pk1 16.30.

⁸³ Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundangan – Undangan Tentang Wakaf*.

Upaya menghimpun wakaf dengan cara mengirimkan surat kepada calon wakif/donatur adalah cara yang biasanya dipakai oleh suatu lembaga. Surat yang dikirimkan berupa proposal juga profil Yayasan Baitusy Syakirin dan lampiran lainnya yang berisi permohonan menjadi wakif atau donatur sebagai pendukung kegiatan dan program yang dilakukan oleh yayasan. Lampiran surat berupa profil organisasi, dan brosur pendukung lainnya. Pengiriman surat ditujukan kepada para calon donatur yang sebelumnya sudah punya hubungan emosional, misal pengusaha asal pondong tinggal diluar Bantul, ditujukan juga kepada kaum muslimin terlebih kepada handai tolan, kenalan dari para pengurus yayasan dan ditindaklanjuti dengan pendekatan personal yang dilakukan oleh pengurus ataupun staf lainnya kepada calon donatur.

b. Menyebarkan informasi tentang program wakaf produktif

Strategi menghimpun dana wakaf dengan cara membuat pamphlet melalui media social face book whatsapp juga spanduk untuk dipasang di tempat yang strategis, strategi ini dilakukan oleh nadhir yayasan dengan tujuan memberikan informasi dan mengajak kepada masyarakat yang mampu untuk ikut andil sebagai salah satu donatur atau ikut program wakaf produktif pada Yayasan Baitusy Syakirin.

3. Memproduktivitas Aset-aset Wakaf

Upaya ini dilakukan dengan cara membuka unit-unit usaha ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi yayasan selaku nadzir. Unit-unit wakaf produktif yang sudah ada saat ini adalah pertanian, perikanan, peternakan, dan masih dalam proses pengembangan adalah tanaman buah-buahan sebagai agro wisata religi.

Penjelasan tersebut sesuai hasil kutipan wawancara penulis bersama Pembina yayasan Baitusy Syakirin Bapak H. Marsudi Iman, S.Ag, M.Pd berikut ini :

Penulis :

Apa yang akan dilakukan di masa depan dan apa yang akan dilakukan di masa kini untuk mencapai program-program yayasan ?

Marsudi Iman, S.Ag.,M.Pd :

Perencanaan masa depan nggih, peningkatan manfaat wakaf tunai terutama intensifikasi tanaman misal padi, sayuran, perikanan, peternakan. Peternakan ini yang belum ada, yang sekarang pemanfaatan pertanian padi dan sayuran, perikanan dan peningkatan produktivitas. Untuk peternakan yang terakhir rencana pembuatan kandang kambing, dan akan studi tiru ke Wonosari dan mempelajari ternak di Youtube, karena ternyata di youtube itu banyak tentang teknik peternakan, direncanakan nanti sebagai semacam wisata alami, jika ada tamu bisa melihat kambing, lele, sayuran, dan disediakan gazebo dengan suguhan dawet ireng yang merupakan produk dari pk Nuryanto kerja sama dengan santri. sementara masih sederhana seperti itu, rencana di desain dengan wisata alami dolan ndeso atau sebagai wisata religi.

Selain memproduktifitaskan aset wakaf strategi pengembangan yang dilakukan adalah menambah wakaf baru dengan menghimpun para donatur dan tukar guling tanah. Pengelolaan wakaf secara produktif ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Bab V pasal 43 ayat 1 dan 2.⁸⁴

4. Menyalurkan hasil wakaf produktif untuk para santri dan ustadz

⁸⁴ Agama RI.

Yayasan Baitusy Syakirin yang bergerak dibidang social, kemanusiaan, dan keagamaan telah mendirikan amal usaha yaitu Pondok Pesantren Darul Fatihah. Santri yang belajar dan menempati pondok pesantren saat ini berjumlah 55 santri. Semua kebutuhan santri Baitusy Syakirin berupa kebutuhan makan minum, biaya pendidikan formal adalah gratis, karena sudah mendapatkan fasilitas dari hasil wakaf produktif juga bantuan dari para donatur. Untuk kebutuhan makan santri dan ustad serta anak istrinya berupa beras, sayur, lauk pauk dengan 3x makan sehari semua diperoleh dari hasil pengelolaan unit usaha wakaf produktif Yayasan Baitusy Syakirin. Sedangkan kebutuhan untuk pendidikan formal, bayar listrik, buang sampah, internet, gaji ustad, petugas masak dan kelengkapan dapur ditopang oleh para donatur. Donatur tetap yang ada saat ini sebanyak 50 orang, yang berdomisili di luar kota Yogyakarta.⁸⁵

d. Pengontrolan (*controlling*)

Pengendalian atau *control* adalah proses untuk mengetahui apakah aktifitas organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Kegiatan pengendalian meliputi empat langkah, menetapkan standart kerja, mengukur kinerja secara actual, membandingkan kinerja actual dengan standart dan melakukan tindakan perbaikan bila terjadi penyimpangan.⁸⁶

Tugas *controlling* atau pengendalian terhadap jalannya kegiatan yayasan Baitusy Syakirin adalah pengawas yayasan yang terdiri dari Purwanto, S.Pd.,

⁸⁵ Nuryanto, wawancara tentang profil singkat Yayasan Baitusy Syakirin dan Pondok Pesantren Darul Fatihah, Jumat Pkl. 16.00 wib.

⁸⁶ *METODE PENELITIAN MANAJEMEN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods, Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi, 5.*

M.Si, Sugiyono, S.E. dan Subardi. Pengawasan dilakukan setiap 2 bulan sekali dengan menyampaikan laporan oleh ketua yayasan ustad Nuryanto. Pelaporan bulanan juga dilakukan via media social whatsapp.⁸⁷

Strategi yang dilakukan dalam rangka menjaga dan melestarikan harta wakaf produktif adalah dengan mengoptimalkan harta wakaf jangan sampai ada lahan yang tidak diberdayakan atau lahan nganggur, sehingga kemanfaatannya bisa maksimal. Strategi pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh yayasan Baitusy Syakirin ialah dengan cara mengajukan pinjaman berupa dana talangan dari Baitul Mal wa Tamwil (BMT), ketika ada penawaran dari seseorang ke yayasan Baitusy Syakirin untuk membeli lahan sebidang tanah miliknya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Baitus Syakirin adalah :

- a. Mengadakan rapat pengurus yayasan untuk membahas tentang penawaran dan merencanakan pembayaran lahan sebidang tanah tersebut,
- b. Mengamati lokasi lahan yang ditawarkan dari segi letak atau posisi lahan apakah dekat dengan pondok pesantren atau ditengah persawahan sehingga nantinya dapat ditentukan lahan tersebut paling tepat sebagai wakaf produktif atau wakaf untuk kemanfaatan lainnya.
- c. Yayasan mengajukan pinjaman ke BMT Surya Arta Amanah sebagai dana talangan untuk melakukan pembayaran tunai kepada penjual lahan,
- d. Melakukan sosialisasi via media social whatsapp kepada para donatur tentang adanya program wakaf produktif di Yayasan Baitusy Syakirin,

⁸⁷ Purwanto, S.Pd.,MSI, Interview dengan Pengawas Yayasan Baitusy Syakirin, Jumat Pkl. 16.00 wib, January 3, 2024.

- e. Melakukan pembayaran angsuran pinjaman ke BMT Surya Arta Amanah dari dana para donatur yang ikut program wakaf produktif.

Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh pengurus yayasan untuk segera melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual lahan, dikarenakan penjual lahan menginginkan segera dilakukan pelunasan. Selanjutnya pihak yayasan melakukan pengelolaan wakaf berupa proses ikrar wakaf dan pemanfaatan lahan sesuai tujuan penggunaan wakaf.⁸⁸

Dengan adanya controlling maka akan mendapatkan informasi untuk menentukan langkah selanjutnya dan menarik kesimpulan sebagai keputusan yang berguna yang dapat diaplikasikan pada semua situasi yang dihadapkan pada pimpinan organisasi. Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang.⁸⁹ Esensi evaluasi adalah penilaian kinerja, di mana setelah bekerja atau belajar, ada uji kompetensi yang harus dihadapi untuk menguji pemahaman, sehingga akan diketahui tingkat keberhasilan dan kekurangannya, maka sudah lazim jika suatu evaluasi dilakukan pada akhir bulan, akhir semester atau akhir tahun sesuai standar kinerja setiap organisasi. Evaluasi dibutuhkan pada semua organisasi supaya segala pekerjaan yang telah dilakukan tetap sesuai dengan rencana awal.⁹⁰

⁸⁸ Drs. H. Marsudi Iman, M.Pd, Wawancara dengan Pembina Yayasan Baitusy Syakirin, Jumat Pkl. 09.00 wib, January 26, 2024.

⁸⁹ ALIWEAR, "EVALUASI KINERJA ORGANISASI," *Ali Sadikin Wear* (blog), May 13, 2012, <https://alisadikinwear.wordpress.com/2012/05/13/evaluasi-kinerja-organisasi/>.

⁹⁰ Liputan6.com, "Tujuan Evaluasi, Pengertian, Fungsi, dan Tahapannya yang Perlu Dipahami," liputan6.com, April 8, 2021, <https://www.liputan6.com/hot/read/4526515/tujuan-evaluasi-pengertian-fungsi-dan-tahapannya-yang-perlu-dipahami>.

Evaluasi dan pelaporan pada Yayasan Baitusy Syakirin dilaksanakan dua bulan sekali oleh pengurus yayasan dan pondok pesantren dengan mengadakan pertemuan rutin. Pertemuan dihadiri oleh pengurus yayasan yang terdiri dari pembina yayasan, pengawas yayasan, ketua yayasan sekretaris dan bendahara. Demikian juga dari unsur pondok pesantren juga hadir pembina, ketua, sekretaris bendahara, dan tim pengajar. Penjelasan ini diperoleh dari wawancara penulis dengan ketua yayasan Baitusy Syakirin ustad Nuryanto.⁹¹

B. PEMBAHASAN

Manajemen wakaf produktif pada Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong Bantul perspektif Manajemen Islam. Pembahasan dengan mengacu pendapat *Geroge Terry* tentang teori manajemen, yaitu meliputi Fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengontrolan (*controlling*) lebih lanjut dijelaskan oleh *George Terry* bahwa fungsi-fungsi manajemen tersebut untuk mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif, yang meliputi *Man, Money, Materials, Methods, Machines, Markets* dan *Minutes*.⁹² Selanjutnya pembahasan perspektif manajemen Islam mengacu penjelasan ayat Alquran.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Baitusy Syakirin yaitu terkait dengan manajemen wakaf produktif dengan mendasarkan pada teori *George Terry* tentang empat fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

⁹¹ Nuryanto, wawancara tentang profil singkat Yayasan Baitusy Syakirin dan Pondok Pesantren Darul Fatihah, Jumat Pkl. 16.00 wib.

⁹² *METODE PENELITIAN MANAJEMEN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods, Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi.*

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan meliputi kompetensi sumber daya manusia (*Man*), perencanaan keuangan (*Money*), kualitas dan kuantitas material (*Materials*), metode kerja yang akan digunakan (*Methods*), peralatan yang akan digunakan (*Machines*), pasar yang akan menggunakan produk (*Markets*) dan jadwal pelaksanaan kerja (*Minute*). *Planning* Perencanaan merupakan fungsi utama dalam manajemen. perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi. Allah Swt dalam Alquran telah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Qs. Al-Hasyr : 18)93

Makna ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia dalam kehidupannya tentu mempunyai tujuan, maka untuk mencapai tujuan tersebut hendaklah dipersiapkan dengan perencanaan. Terkait dengan pembahasan perencanaan dalam manajemen, baik manajemen bisnis syariah maupun manajemen pada umumnya sebuah perencanaan merupakan sunnatullah, yang mau tidak mau harus

⁹³ AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA (JUZ 1- JUZ 30) Depatemen Agama RI.

dibuat karena memang diperlukan sebagai acuan setiap kegiatan yang dilakukan. Selain dari makna ayat tersebut juga dapat dipahami dari makna hadis Nabi Muhammad SAW berikut :

‘ Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, maka ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah’. (H.R. Ibnu Mubarak).

Ditinjau dari penjelasan tentang perencanaan (Planning) diatas, maka proses perencanaan yang dilakukan oleh Yayasan Baitusy Syakirin baik pada bidang social, kemanusiaan dan keagamaan semua sudah terealisasi pada satu lembaga amal usaha yayasan yaitu pendirian Pondok Pesantren Darul Fatihah. Sebagai pengguna produk (Markets) Pondok Pesantren Darul Fatihah juga terdapat Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan rencana ke depan adanya Laboratorium Klinik bagi santri pondok pesantren.

Adapun terkait perencanaan keuangan (Money) sesuai rencana yang tertuang dalam akta pendirian bahwa yayasan mempunyai kekayaan modal awal Rp. 20.000.000,- yang berasal dari kekayaan pendiri, dan berupa barang bergerak berupa computer, Almari, Kursi, 2 buah sepeda motor, 2 buah sepeda onthel dan kambing. Selain kekayaan tersebut yayasan juga memperoleh kekayaan dari sumbangan yang tidak mengikat, wakaf, hibah dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran dasar yayasan dan peraturan yang berlaku.

Strategi atau sistem kerja yang digunakan (methods) yang dilakukan oleh yayasan adalah dengan menggalang dana berupa program wakaf produktif dan sumbangan sukarela berupa shodaqoh dari para donatur dan memproduktivitaskan wakaf. Selain itu semua organ yayasan Baitusy Syakirin yang terdiri Pembina,

Pengurus dan Pengawas bekerja tanpa mendapatkan gaji. Adapun pelaksana kegiatan yayasan berhak menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara baik bersama Pembina, Ketua yayasan maupun pengawas semua bekerja dengan mengharap ridho Allah. Pembina yayasan pernah menawarkan kepada pelaksana yayasan untuk penggajian bulanan tapi tidak berkenan.

Jika ditinjau dari Landasan Pokok Manajemen Bisnis Syariah mengenai akhlaq dan ekonomi dijelaskan bahwa antara akhlaq dan ekonomi memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan karena akhlaq yang baik berdampak pada terbangunnya muamalah atau kerjasama ekonomi yang baik. Agama Islam mengandung tiga komponen pokok yang terstruktur dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain yaitu :

1. Aqidah atau keimanan, keyakinan mendorong seseorang untuk konsisten dan berpegang teguh menyerahkan segenap hidupnya kepada sang Allah Swt,
2. Syariah (mahdhah dan ghoiru mahdhah), mahdah adalah ibadah yang pelaksanaannya dicontohkan oleh Rasulullah Saw, sedangkan Ghoiru mahdah adalah ibadah yang tidak dicontohkan seluruhnya oleh Nabi, seperti hubungan ekonomi, politik, hukum, hubungan antar manusia, negara dan lain sebagainya.

3. Akhlaq yaitu pelaksanaan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan penuh keikhlasan.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua yayasan Baitusy Syakirin semua proses perencanaan tersebut telah terlaksana dengan baik dan sekarang yayasan sudah berhasil mendirikan pondok pesantren dan telah melahirkan para alumni yang berakhlak mulia dan mandiri, beberapa dari alumni disamping berhasil lulus jenjang pendidikan strata satu juga telah diterima mengabdikan sebagai pegawai P3K pada instansi pemerintah.

Hafifudin menjelaskan dalam melakukan perencanaan yang baik terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan.⁹⁵ Aspek tersebut antara lain :

1. Hasil yang ingin dicapai.
2. Orang yang akan melakukan
3. Waktu dan skala prioritas
4. Dana.

Dengan menilik hal tersebut proses planning atau perencanaan harus selalu dilakukan dalam mendayagunakan wakaf menjadi lebih produktif. Dengan sebuah perencanaan harta wakaf mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

⁹⁴ PROF.DR.H. BUCHARI ALMA dan DONNI JUNI PRIANSA, S.Pd, *MANAJEMEN BISNIS SYARIAH* (Al Fabela, CV, 2009).

⁹⁵ Fahri and Zaki, "Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus."

Ruang lingkup pengorganisasian meliputi penataan sumber daya manusia dalam struktur organisasi (*Man*), pengelompokan sumber-sumber keuangan (*Money*), pengelompokan material ke bentuk ukuran, jenis bahan, warna dan sifat-sifatnya, pengelompokan metode kerja organisasi (*Method*), pengelompokan sarana dan prasarana (*Machine*), pengelompokan pasar (*Markets*), pengelompokan durasi waktu kerja organisasi (*Minute*).⁹⁶ Terkait pengorganisasian sebagai fungsi manajemen, sesuai firman Allah swt :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا^ص

Artinya : *Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai (Qs. Al Imron 103)*⁹⁷

Agar pengelolaan wakaf produktif dapat berjalan dengan efektif, yayasan Baitusy Syakirin sebagai nadhir sudah memiliki sumber daya manusia yang mengelola harta wakaf. Yayasan Baitusy Syakirin dengan sumber daya manusia yang dimilikinya membagi mereka ke dalam tugas masing-masing. Sumber Daya Manusia merupakan factor dominan terhadap maju mundurnya organisasi karena manusia sebagai penggerak dalam organisasi, mengantisipasi masalah, membuat perencanaan, mempertimbangkan sistem nilai agama dan masyarakat, mengakumulasi dana dan peletak semuanya dalam satu wadah pembangunan.

Sumber Daya Manusia (*Man*) yang optimal menurut Syafi'i Antonio memerlukan dua jenis kualitas yaitu :

⁹⁶ *METODE PENELITIAN MANAJEMEN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods, Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi.*

⁹⁷ *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA (JUZ 1- JUZ 30) Depatemen Agama RI.*

1. Profesional Quality yaitu yang mengacu pada kualitas kemampuan dan efisiensi kerja.
2. Moral Quality yaitu yang mengacu pada dimensi kualitas moral untuk menjalankan tugas kesehariannya sesuai dengan aturan-aturan permainan yang telah digariskan oleh Allah.⁹⁸

Pada umumnya mainstream manajemen ekonomi lebih menitikberatkan kepada *professional quality* dan kurang memperhatikan *moral quality* akibatnya melahirkan teknokrat jenius dan professional tetapi kurang amanah sehingga kurang mengindahkan tujuan dari pembangunan. Dalam surat Al Muthaffifin Allah berfirman :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝

Artinya : *Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!*(Qs. Al muthoffifin 1)⁹⁹

Ayat diatas mencela mereka yang manakala menerima ingin mendapat takaran penuh tetapi manakala memberi ingin mengurangnya. Bila diaplikasikan ke dalam sumber daya manusia, karakter seperti ini dapat disimpulkan selalu menuntut hak tetapi tidak mau memenuhi kewajiban sesuai ketentuannya, karena bila bekerja bermalas-malasan tetapi ingin mendapatkan gaji dengan penuh. Dengan mendasarkan pada pengamatan susunan organisasi Yayasan Baitusy Syakirin, penulis berpendapat bahwa keadaan ini berbeda dengan kebanyakan

⁹⁸ Abdul Azis, *EKONOMI ISLAM Analisis Mikro dan Makro*, cetakan pertama (Graha Ilmu Candi Gebang Permai Blok R/6, 2008), 25–26.

⁹⁹ *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA (JUZ 1- JUZ 30) Depatemen Agama RI.*

mainstream manajemen ekonomi saat ini karena pada yayasan Baitusy Syakirin secara prosentase belum bisa memenuhi sumber daya manusia sesuai *personal quality* pada jabatan yayasan sesuai jenjang pendidikan keilmuannya. Semangat ilahiyah dan semangat pengabdian yang tinggi para pengurus yayasan menjadi pertimbangan yang dominan untuk mengisi jabatan-jabatan pada susunan pengurus yayasan. *Moral quality* inilah yang sampai saat ini menjadikan yayasan mampu menjalankan program-programnya meskipun belum secara maksimal.

Adapun pengelompokan sumberdaya keuangan (*money*) yang sudah dilakukan oleh yayasan, adalah dengan mengelompokkan pemasukan yang terbagi menjadi dua yang bersumber dari hasil wakaf produktif dan bersumber dari sumbangan donatur. Hasil dari wakaf produktif berupa hasil pertanian dan perikanan cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari para santri sedangkan sumbangan dari donatur diperuntukkan untuk pembayaran fasilitas rumah tangga dan subsidi pendidikan gratis. Pengelompokan keuangan ini penting karena besar kecilnya kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dan segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional.

Yayasan Baitusy Syakirin telah melaksanakan pengorganisasian sesuai perencanaan awal. Hal ini terlihat dari adanya susunan pengurus yayasan, struktur organisasi, pendelegasian tanggung jawab dan wewenang serta penempatan pengurus, walau sebagian pengurus belum bisa melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya sesuai ilmu manajemen. Maka pada struktur organisasi Yayasan Baitusy Syakirin memungkinkan diadakan restrukturisasi organisasi. Dengan restrukturisasi pengurus ini diharapkan meningkatkan efisiensi koordinasi, aliran

pekerjaan yang lancar, menghindari tumpang tindih pekerjaan dan tidak professional. Profesi dapat diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan yang memerlukan ilmu pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan akademis secara intensif dan memiliki etika khusus atau secara singkat profesional adalah mengerjakan sesuatu dengan keahlian yang dimiliki.¹⁰⁰ Allah berfirman dalam Qs. Al Isra 17 :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya (Qs. Al Isra 84)¹⁰¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyatakan hendaknya setiap orang bekerja sesuai *syakilahnya*, Al-Maraghi memberikan penjelasan tentang kata ‘*Syakilah*’ adalah yang membentuk tingkah laku baik dalam melakukan petunjuk ataupun kesesatan. Menurut Jalaludin As-Sayuthi ‘*Syakilah*’ berarti bekerja menurut caranya sendiri-sendiri. Menurut M.Ismail Yusanto kriteria profesional dalam syariat harus memenuhi tiga unsur :

1. Kafa’ah yaitu adanya keahlian dan kecakapan dalam bidang yang dilakukan,
2. Himmatul ‘amal yaitu memiliki etos kerja yang tinggi,
3. Amanah yaitu bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Restrukturisasi organisasi ini sesuai dengan pendapat *Stephen P.Robbins* dalam bukunya yang berjudul ‘*Manajemen*’, bahwa terdapat tiga jenis perubahan

¹⁰⁰ Prof.Dr. Abdus Salam Dz.,MM, *MANAJEMEN INSANI DALAM BISNIS*, Pertama (Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548 yogyakarta, 2014).

¹⁰¹ *AL-QUR’AN DAN TERJEMAHNYA (JUZ 1- JUZ 30) Depatemen Agama RI.*

utama dalam manajemen yaitu perubahan dalam *struktur*, *teknologi* dan *personel*. Perubahan *struktur* meliputi perubahan apa pun dalam variable struktur seperti hubungan pelaporan, mekanisme koordinasi, pemberdayaan karyawan, atau perancang ulang pekerjaan. Perubahan *teknologi* meliputi modifikasi dalam cara penanganan pekerjaan atau metode dan peralatan yang digunakan. Perubahan *personel* merujuk pada perubahan sikap, ekspektasi, persepsi dan perilaku individu atau kelompok.¹⁰²

Adanya double jabatan pengurus Yayasan Baitusy Syakirin dan susunan pengurus Pondok Pesantren Darul fatihah sebagai amal usaha milik yayasan, hal ini akan mempengaruhi efektifitas kinerja organisasi karena satu orang pengurus memikul dua tanggung jawab dan tugas yang berbeda dalam satu wadah organisasi yang menyebabkan timbulnya konflik ketugasan. Meskipun double jabatan ini dalam Islam tidak dilarang hal ini merujuk pada sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW beliau sebagai Nabi juga menjabat kepala Negara dan kepala pemerintahan, dengan diangkatnya Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris Negara. Namun demikian kaidah yang harus dipegang sebagai pimpinan organisasi adalah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

¹⁰² Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*, Edisi Kesepuluh (Penerbit Erlangga, 2010), 8.

Artinya : *Kebijakan pemimpin bagi rakyat harus berdasar pada kemaslahatan*¹⁰³

Kaidah ini memberikan dasar bagi seorang pemimpin, dalam merumuskan kebijakan apapun harus berdasar atas kemaslahatan seluruh warga masyarakat.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Kegiatan memberdayakan, mengarahkan memotivasi sumber daya, menurut Terry sumber daya yang dikelola adalah sumber daya manusia (Man), penggunaan uang sesuai yang direncanakan (Money), kegiatan memproses bahan mentah (Materials), penggunaan metode kerja (Methods), pendayagunaan peralatan sarana prasarana kerja (Machine), penggunaan pasar sesuai rencana (Markets) dan penggunaan waktu kerja sesuai rencana (Minute).¹⁰⁴

Actuating adalah serangkaian kegiatan management yang artinya menggerakkan, atau mempengaruhi seluruh komponen organisasi untuk bergerak secara optimal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Firman Allah dalam Alquran surat Al Kahfi :

قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝

¹⁰³ Duski Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (Kaidah-Kiadah Fiqh)*, cetakan 1, pertama (CV AMANAH Jl. KH Mayor Mahidin No. 142, 2019), 109.

¹⁰⁴ *METODE PENELITIAN MANAJEMEN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods, Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi.*

Artinya : *Dia menjadikannya kitab) yang lurus agar Dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik (Qs. Al Kahfi 2)*

Pada ayat tersebut ada beberapa kalimat yang merupakan inti *actuating* , yaitu *qoyyiman, yundziro, dan yubasyyiru*, memberikan bimbingan merupakan hal pokok yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dalam menciptakan iklim kerjasama dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan organisasi, selain itu memberikan apresiasi atas keberhasilan dan peringatan akan potensi kegagalan apabila tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya juga tidak boleh dilupakan oleh seorang pimpinan. Hal tersebut yang merupakan isyarat pelaksanaan *actuating* yang termaktub dalam al-Qur'an sebagai bagian dari manajemen.

Yayasan Baitusy Syakirin telah melakukan program-program sesuai perencanaan yang meliputi pengembangan yayasan di masa yang akan datang dan saat ini sudah melakukan langkah-langkah untuk mencapai program tersebut.

Pelaksanaan atau *actuating* hal terpenting yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (*leadership*). Dalam prakteknya orang yang melaksanakan manajerial disebut sebagai manajer. Menurut Ricky W. Griffin seorang manajer dituntut memiliki lima macam keterampilan¹⁰⁵ :

- a. Keterampilan konseptual (*conceptional skill*), ialah memiliki ketrampilan untuk membuat konsep, ide dan gagasan demi kemajuan organisasi juga ketrampilan membuat rencana kerja,

¹⁰⁵ Salam Dz.,MM, *MANAJEMEN INSANI DALAM BISNIS*, 37–38.

- b. Keterampilan komunikasi atau kemanusiaan (*human skill*), keterampilan komunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain dengan persuasif, bersahabat, dan kebapakan sehingga membuat orang lain merasa dihargai,
- c. Keterampilan teknis (*technical skill*), yaitu berupa kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misal menggunakan program computer,
- d. Keterampilan manajemen waktu,
- e. Keterampilan membuat keputusan (*decision making skill*), kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya.

Implementasi *actuating* dalam organisasi , seperti dalam sejarah yang telah dibukukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para rasul atau sahabat dalam menggerakkan kaumnya,¹⁰⁶

a. Directing

Dalam sebuah organisasi ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh seluruh elemen organisasi. Untuk dapat melaksanakan aturan-aturan tersebut maka diperlukan arahan dalam bentuk verbal maupun tulis, juga arahan dalam bentuk contoh perilaku oleh pemimpin. Di dalam Islam terdapat perintah atau kewajiban untuk melaksanakan sholat dan haji, namun bagaimana

¹⁰⁶ Mochamad Nurcholiq, "ACTUATING DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN AL-HADITS (Kajian Al-Quran Dan Al-Hadits Tematik)," *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 137–50, <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v1i2.69>.

melaksanakannya tidak dijelaskan secara rinci, tapi disampaikan dalam bentuk contoh atau model yang diberikan oleh Rasulullah.

b. Coordinating

Di dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi maka musyawarah mutlak diperlukan.

c. Communication

وَ أَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْتُهُ مَعِيَ رَدًّا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي ۖ
أَخَافُ أَنْ يُكذِّبُونِ

Artinya : Adapun saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku.564) Maka, utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)-ku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku (Qs. Al Qoshos 34)

Dari ayat ini terdapat tiga nilai, yaitu;

1. komunikasi, kisah di atas ketika Nabi Musa diutus berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa mengalami hambatan berkomunikasi, padahal hal itu sangat menentukan keberhasilan dakwah tersebut. Akhirnya Nabi Musa mengutus Nabi Harun saudaranya untuk menyampaikan dakwah kepada Firaun, karena dia dipandang memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik. Sebaik apapun perencanaan dan pengorganisasian suatu organisasi tidak akan berhasil tanpa proses komunikasi yang baik.
2. pendelegasian; kisah tersebut di atas juga bisa kita ambil ibrah bahwa dalam melaksanakan tugas organisasi seorang pemimpin tidak harus

melakukannya sendiri, akan tetapi dapat mendelegasikan kepada bawahan yang mempunyai kompetensi yang lebih baik.

3. profesionalisme; bahwa pemilihan Nabi Harun untuk melaksanakan tugas dakwah didasari atas prinsip-prinsip profesionalisme, karena Nabi Harun memiliki kemampuan yang lebih baik dalam komunikasi.

d. Motivasi

Ketika Rasulullah memimpin perang, Allah menyuruhnya untuk mengobarkan semangat perjuangan bagi para mukminin. Rasul diperintah untuk memotivasi supaya pasukannya bersemangat dalam peperangan, hal ini sesuai firman Allah dalam Alquran surat Al - Anfal 65 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

Artinya : *Wahai Nabi (Muhammad), kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang (Qs.. Al Anfal 65)*

4. Pengendalian (Controlling)

Controlling atau pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika sebuah organisasi, baik organisasi dalam bentuk perusahaan, pendidikan maupun yang lainnya. Adapun azas-azas dari pengawasan atau pengendalian yang dimaksud adalah efektivitas, efisiensi, kejujuran, transparansi dan tindakan korektif. Controlling atau pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata ar-Riqobah. Di dalam al-Qur'an, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah swt. Ayat ayat tersebut di antaranya adalah

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا
دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya : Aku tidak (pernah) mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang Engkau perintahkan kepadaku, (yaitu) “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.” Aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Engkau Maha Menyaksikan atas segala sesuatu (Qs. Al-Maidah 117)¹⁰⁷

Dari penjelasan ayat dan definisi di atas, maka hakikat controlling atau pengawasan dalam Islam mempunyai karakteristik antara lain: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia.

Fungsi controlling diantaranya pengawasan yang bersifat materiil belum adanya standar pembukuan ataupun arsip neraca administrasi pelaporan pada yayasan Baitusy Syakirin. Pelaporan merupakan suatu sistem informasi yang memberikan keterangan mengenai data keuangan dalam menghimpun dan mendistribusikan penggunaan uang. Dalam pembahasan ini pelaporan neraca administrasi yayasan Baitusy Syakirin baik hasil dari wakaf produktif ataupun sumbangan dari para donatur. Untuk arsip pelaporan dan efisiensi, maka diperlukan adanya standar laporan pertanggungjawaban secara lengkap, yang terdiri dari administrasi laporan keuangan, jumlah wakif atau donator, laporan jumlah aset wakaf, laporan progam meliputi pengelolaan, penghimpunan, pengembangan, pemanfaatan dan pendistribusian. Hal ini sesuai Undang-Undang

¹⁰⁷ AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA (JUZ 1- JUZ 30) Depatemen Agama RI.

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 11 bahwa Nadzir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya,
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI

Disamping itu juga tertulis pada akta pendirian yayasan pasal 19 bahwa pelaksana kegiatan yayasan bertanggungjawab kepada pengurus.

Menurut *Mike Stutzmen* seorang manajer rekanan bisnis Rockwell Collins Cedar Rapids, Iowa dalam buku Manajemen, pengendalian adalah proses mengawasi (*monitoring*), membandingkan (*comparing*) dan mengoreksi (*correcting*) kinerja. Pengendalian penting dilaksanakan karena sesuatu yang tidak diukur tidak akan membaik juga untuk membantu pimpinan organisasi mengetahui apakah tujuan suatu organisasi telah tercapai atau belum. Proses pengendalian adalah proses tiga tahap yaitu mengukur kinerja actual, membandingkan kinerja actual dengan standart dan mengambil tindakan manajerial untuk memperbaiki penyimpangan atau untuk mengetahui ketidaksesuaian dengan standar. Kinerja adalah hasil akhir dari sebuah aktifitas. Standar adalah tujuan-tujuan spesifik yang dibuat selama proses perencanaan.¹⁰⁸

a. Proses Pengendalian

¹⁰⁸ Mary Coulter, *Manajemen*.

a) Pengukuran

Hal pertama untuk menentukan apakah kinerja actual itu adalah melakukan mengukur kinerja actual. Empat pendekatan yang digunakan pimpinan dalam mengukur dan melaporkan kinerja actual adalah observasi pribadi, laporan statistic, laporan secara lisan dan laporan tertulis.

b) Perbandingan

Perbandingan menentukan variasi antara kinerja actual dan standar. Dalam tahap ini akan diketahui apakah sudah sesuai atau ada penyimpangan dengan standar, dan masuk tahap ke tiga yaitu pengambilan tindakan oleh pimpinan.

c) Mengambil tindakan manajerial

Pimpinan atau manajer dapat memilih tiga kemungkinan tindakan yaitu tidak melakukan apa-apa, mengoreksi kinerja actual atau merevisi standar. Mengoreksi kinerja actual tergantung dari permasalahan yang dihadapi seorang pimpinan dapat mengambil aksi yang berbeda, misal menerapkan program pelatihan, mengambil langkah-langkah disipliner, mengubah struktur kompensasi dan sebagainya. Satu keputusan yang harus diambil adalah dengan mengambil tindakan perbaikan segera (*immediate corrective action*) atau tindakan perbaikan dasar (*basic corrective action*).

Kemungkinan tindakan yang kedua yang dilakukan oleh pimpinan adalah merevisi standar. Hal ini dilakukan karena adanya penyimpangan yang tidak realistis tidak sesuai dengan standar. Dalam kondisi seperti ini maka perbaikan

yang dilakukan adalah pada standarnya bukan kinerjanya. Contoh siswa yang mendapat nilai rendah dalam ujian sering kali menyalahkan batas standar yang terlalu tinggi, daripada menerima kenyataan bahwa kemampuan mereka tidak memadai. Maka pimpinan jangan terburu-buru menyalahkan standar atau tujuan, jika standar diyakini sudah realistis, adil dan dapat dicapai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fungsi *Planning* sesuai perencanaan awal pada bidang social yayasan telah mendirikan Pondok Pesantren Darul Fatimah pada tahun 2011 sebagai amal usaha milik yayasan. Dalam perencanaanya belum ada rumusan anggaran dan program kerja secara spesifik dan rinci,
2. Fungsi *Organizing* personal pengurus pada yayasan belum berfungsi sesuai tugas dan kewajibannya. Sedangkan *organizing money* berupa pengelompokan keuangan yaitu biaya pendidikan formal SLTA, kuliah, bayar listrik bulanan, dan wifi berasal dari para donatur. Seluruh biaya kebutuhan para santri dan pengajar pondok pesantren bersumber dari hasil wakaf produktif dan sumbangan para donatur..
3. Fungsi *actuating* wakaf produktif Yayasan Baitusy Syakirin saat ini berupa pengelolaan lahan sawah pertanian dengan akad mukhabarah, dan dalam proses pengembangan berupa usaha agro wisata dan usaha dawet ireng oleh para santri. Hasil pengelolaan wakaf produktif sawah pertanian berupa gabah, sayur mayur dan lele bisa mencukupi kebutuhan makan sehari-hari para santri dan juga ustadz-ustadzah.. Hasil dari wakaf produktif berupa hasil pertanian dan perikanan cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari para santri sedangkan sumbangan dari donatur diperuntukkan untuk pembayaran fasilitas rumah tangga.

4. Fungsi *Controlling* atau pengawasan tentang teknis pelaporan masih manual belum adanya administrasi pelaporan yang baku, dan pengurus yayasan menjalankan organisasi berlandaskan semangat ibadah ikhlas pada Allah Swt dan tidak mengharapkan gaji ataupun honor, pengurus yayasan bekerja dengan semangat moral quality, dan terdapat kelemahan pada professional quality,

B. Saran-saran

Berkaitan dengan hasil penelitian tentang manajemen wakaf Yayasan Baitusy Syakirin maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Fungsi *Planning*

Pengurus yayasan hendaknya membuat perencanaan jangka panjang dan jangka pendek secara spesifik baik anggaran dan program kerja,

2. Fungsi *Organizing*

- a. Pengurus Yayasan Baitusy Syakirin sebaiknya segera berkoordinasi untuk mengadakan evaluasi, penambahan personil pengurus dan bila perlu mengadakan restrukturisasi pengurus yayasan ataupun pondok pesantren, untuk menghidupkan tugas dan fungsi pada pos tertentu dalam jabatan kepengurusan,
- b. Pengurus yayasan disamping bekerja berlandaskan moral quality hendaknya juga meningkatkan professional quality.

3. Fungsi *Actuating* : Dalam pengembangan ataupun pembiayaan operasional harta wakaf produktif yayasan bisa memilih model pembiayaan sesuai prinsip syariah yang lebih menjanjikan

4. Fungsi *Controlling*

Ketua yayasan memerintahkan kepada bendahara untuk melakukan pelaporan dengan administrasi yang lebih baik,

5. BWI Kabupaten Bantul dan Kepala KUA Kapanewon Pundong selaku pembina Nadzir wakaf hendaknya melakukan update data wakaf dan memberikan sosialisasi dan pembinaan mengenai manajemen wakaf produktif yang baik kepada seluruh Nadzir wakaf di Kapanewon Pundong,

Daftar Pustaka

admin. “Hadits Ke-13 | Keutamaan Orang Yang Menunjukkan Kepada Kebaikan.” *Ilmiyyah.Com* (blog), April 28, 2021. <https://ilmiyyah.com/archives/5629>.

Agama RI, Kementerian. *Himpunan Peraturan Perundangan – Undangan Tentang Wakaf*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2016, 2016.

Aji, Gatot Bintoro Putro, and Darania Anisa. “IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF (Studi Di Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung).” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (July 27, 2020): 135–50. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6928>.

Al Ghazali, Al ’Allamah Al Syaikh Muhammad bin Qosim. *بَشْرَحُ فَتْحِ الْقَرِيبِ الْمُجِيبِ*. Raja Murah Pekalongan, n.d.

Aleq Rahmat Hidayat, S.Ag, MSI. Wawancara bersama Kepala KUA Pundong, Selaku PPAIW, January 2, 2024.

ALIWEAR. “EVALUASI KINERJA ORGANISASI.” *Ali Sadikin Wear* (blog), May 13, 2012. <https://alisadikinwear.wordpress.com/2012/05/13/evaluasi-kinerja-organisasi/>.

AL-QUR’AN DAN TERJEMAHNYA (JUZ 1- JUZ 30) Depatemen Agama RI. LINTAS MEDIA, 2002.

Ansari, Ansari. “Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Komparasi Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (October 15, 2019): 173–90. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.160>.

Anshari, SH.MH, Dr. Abdul Ghofur. *HUKUM DAN PRAKTEK PERWAKAFAN DI INDONESIA*. Kedua. Pilar Media Jl. Petung No. 22B Papringan Yogyakarta, 2006.

Astuty, Rinda. “OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF.” 2017 9 hlm (n.d.).

Azis, Abdul. *EKONOMI ISLAM Analisis Mikro dan Makro*. Cetakan pertama. Graha Ilmu Candi Gebang Permai Blok R/6, 2008.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). “Makna Wakaf Produktif | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id,” February 24, 2020. <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Kementerian Agama RI, 2020.

DONNI JUNI PRIANSA, S.Pd, PROF.DR.H. BUCHARI ALMA dan. *MANAJEMEN BISNIS SYARIAH*. Al Fabeta, CV, 2009.

DR. Mundzir Qahaf. *MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF*. KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Grup) Jakarta Timur, 2007.

Dr, Nurul Qomar, S.H. M.H., Farah Syah Rezah, S.H.M.H. *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal Dan Non - Doktrinal*. CV. Social Politic Genius, n.d.

Dr. Watni Marpaung, M.A., Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A. *Metodologi Penelitian HUKUM ISLAM*. Cetakan ke-2, April 2018. PRENADAMEDIA GROUP, 2018.

Fahri, M. Bastomi, and Irham Zaki. "Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5, no. 8 (August 2018): 699–712. <https://doi.org/10.20473/vol5iss20188pp699-712>.

H.A. Razak, H. Rais Lathief. *TERJEMAH Shahih Muslim*. Cetakan ke 2. AMP Press Jl. H. Naimun No. 1 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, 2016.

Habibaty, Diana Mutia. "Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 154–61. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.77>.

Hakim, Abdul. "MANAJEMEN HARTA WAKAF PRODUKTIF DAN INVESTASI DALAM SISTEM EKONOMI SYARI'AH." *RIPPTEK*, 2010, 8.

Hasanah, Ikhwatun. "MENELAAH WAKAF PRODUKTIF ATAS SOLUSI MASALAH UMAT BERDASARKAN PSAK 112." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (November 1, 2020): 313–25. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5896](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5896).

Huda, Miftahul, and Ahmad Fauzi. "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (September 21, 2019): 27–46. <https://doi.org/10.33367/at.v1i2.1058>.

Ibrahim, Duski. *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (Kaidah-Kiadah Fiqh)*. Cetakan 1. pertama. CV AMANAH Jl. KH Mayor Mahidin No. 142, 2019.

Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015.

Iman, M.Pd, Drs. H. Marsudi. Wawancara dengan Pembina Yayasan Baitusy Syakirin, Jumat Pkl. 09.00 wib, January 26, 2024.

Iman, S.Pd, M.Ag dan Ustad Nuryanto, H. Marsudi. Interview bersama Ketua yayasan dan Pembina Yayasan tentang Manajemen Yayasan Baitusy Syakirin, Jumat pkl 16.30, February 23, 2024.

Irfan Catur Wuragil, Muhammad Arifin, Muhammad Khaeruddin Hamsin. "ANALISIS PENERAPAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2023, 2023.

Irhamil Izzatul Rosyidah, Muhammad Fahmul Iltiham. "Implementasi Wakaf Produktif Perkebunan Apel di Andonosari Pasuruan (Yayasan Al-Ikhlas) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat." *Malia: Jurnal Ekonomi Islam Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019*, 2021, 181–92.

Iskandar, Azwar, Bayu Possumah, and Khaerul Aqbar. "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7 (May 25, 2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.

Kabupaten Bantul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2022 Semester 1*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2022.

"Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah | Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)." Accessed November 7, 2023. <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/784>.

Kusumawati, SH, RR. Betty Erna. "Akta Pendirian Yayasan Baitusy Syakirin Nomor : 10," August 25, 2011.

Liputan6.com. "Tujuan Evaluasi, Pengertian, Fungsi, dan Tahapannya yang Perlu Dipahami." liputan6.com, April 8, 2021. <https://www.liputan6.com/hot/read/4526515/tujuan-evaluasi-pengertian-fungsi-dan-tahapannya-yang-perlu-dipahami>.

Lulu, Sylvianie. “KECAKAPAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023.

Malasari, Ros, and Irvan Iswandi. “Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi).” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (March 25, 2021): 629–48. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>.

Mary Coulter, Stephen P. Robbins dan. *Manajemen*. Edisi Kesepuluh. Penerbit Erlangga, 2010.

Maulana, Mohammad Wahyu, Siska Lis Sulistiani, and Encep Abdul Rojak. “Tinjauan Hukum Islam Dan UU Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 28, 2023, 25–28. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>.

Media, Kompas Cyber. “Sesar Opak, Sesar Aktif yang Menghantui Wilayah Yogyakarta Halaman all.” *KOMPAS.com*, December 12, 2022. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/12/12/154843278/sesar-opak-sesar-aktif-yang-menghantui-wilayah-yogyakarta>.

“MUI Ajak Kolaborasi Wakaf Produktif Atasi Kemiskinan Negeri Serantau.” Accessed November 2, 2023. <https://www.mui.or.id/baca/berita/mui-ajak-kolaborasi-wakaf-produktif-atasi-kemiskinan-negeri-serantau>.

Muntaqo, Firman. “PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA.” *Al-Ahkam* 1, no. 25 (April 25, 2015): 83–108. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>.

Nizar, Muhammad Afdi. “Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia : Potensi Dan Permasalahan.” *MPRA Paper*, October 30, 2017. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97967/>.

Nurcholiq, Mochamad. “ACTUATING DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN AL-HADITS (Kajian Al-Quran Dan Al-Hadits Tematik).” *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 137–50. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v1i2.69>.

Nurlia. “PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP PENGUKURAN KUALITAS PELAYANAN (PERBANDINGAN ANTARA EKSPEKTASI /HARAPAN DENGAN HASIL KERJA).” *Meraja Journal*, 2019.

Nuryanto, Ustadz. wawancara tentang profil singkat Yayasan Baitusy Syakirin dan Pondok Pesantren Darul Fatihah, Jumat Pkl. 16.00 wib, December 15, 2023.

Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf, Tim Penyusun. *PANDUAN PEMBERDAYAAN WAKAF TANAH WAKAF PRODUKTIF STRATEGIS di INDONESIA*. cetakan ke 3 2005. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2005.

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, n.d.

“Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Assyifa Subang | Ainulyaqin | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.” Accessed October 22, 2023. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7951>.

Prayudi, M. Agus. “Beban Kerja Wanita Miskin Di Kecamatan Pundong Bantul.” *Jurnal Khasanah Ilmu Vol. 9 No. 1 Maret 2018*, 2018.

Prof. Dr. Sugiono. *METODE PENELITIAN MANAJEMEN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods, Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Cetakan ke 1. ALFABETA CVJl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung, 2013.

Prof. H., Mahmud Yunus. *KAMUS ARAB-INDONESIA*. Pertama. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al Qur’an Jakarta, 1973.

Purwanto, S.Pd.,MSI. Interview dengan Pengawas Yayasan Baitusy Syakirin, Jumat Pkl. 16.00 wib, January 3, 2024.

R. Ulfiana, R.T.Yulianti. “OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA.” *Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 5 Nomor 2*, n.d., Desember 2019.

Rahma, Vivi, and Bustamin Bustamin. “Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (December 25, 2021): 139–56. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5752>.

Republik Indonesia, Presiden. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 16 TAHUN 2001 (16/2001) TENTANG YAYASAN*, 2001.

Risa Agustin, S.Pd. *KAMUS LENGKAP BAHASA INDONESIA. SERBA JAYA* Surabaya, n.d.

Salam Dz.,MM, Prof.Dr. Abdus. *MANAJEMEN INSANI DALAM BISNIS*. Pertama. Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548 yogyakarta, 2014.

Selasi, Dini. “MEMBANGUN NEGERI DENGAN WAKAF PRODUKTIF.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2021.

Sharif, Ahmad 'Azam bin Mohd, Nasrullah Nasrullah, Muhammad Hatta, and Hidayatullah Hidayatullah. “Accountability of Nazir in the Waqf Legal System of Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (January 31, 2023): 1–27. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9800>.

Siddiq, Achmad. “WAKAF PRODUKTIF DAN PROBLEMATIKANYA DI DUNIA PESANTREN.” *Millah: Journal of Religious Studies*, 2011, 275–89. <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art14>.

Supriadi, Supriadi, Muhammad Roy Purwanto, and Akhmad Soleh. “WAKAF KONTEN YOUTUBE SEBAGAI WAKAF PRODUKTIF DI ERA 5.0 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 1 (September 14, 2020): 237–49. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art3>.

Syamsuri, Syamsuri, and Bahrudin Bahrudin. “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan Di Pondok Tidar Kota Magelang.” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2, no. 1 (June 29, 2022). <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4688>.

Utami, Anisa Fitria. “Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (December 31, 2019). <https://doi.org/10.32678/ijej.v10i2.125>.

Wijaya, Muhammad Widyarta, and Raditya Sukmana. “Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 5 (May 2019): 1072–85. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp1072-1085>.

Yasniwati, Yasniwati. “PENGATURAN WAKAF UANG BAGI USAHA PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 8, 2023): 695–708. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368>.

Zainal, Veithzal Rivai. “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016): 1–16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>.

Zakat dan Wakaf, Direktorat Pengembangan. *PEDOMAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.



LAMPIRAN I

Nomor : 189/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/XII/2023 Hal :
Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
**Ketua Yayasan Baitusy Syakirin dan Pondok
Pesantren Darul Fatihah**
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : ALI IMRON
NIM : 22913033
PRODI : ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP : 085712105469

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang
dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul:

**"MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
ISLAM PADA YAYASAN BAITUSY SYAKIRIN SRIHARDONO PUNDONG BANTUL
PERSPEKTIF MANAJEMEN ISLAM."**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk
memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di
lembaga yang Bapak/ Ibu pimpin .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 21 Desember 2023

Ketua Prodi



[Handwritten Signature]
Dzi K M Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

LAMPIRAN II



YAYASAN BAITUSY SYAKIRIN
PONDOK PESANTREN YATIM PIATU DIHU'AFA
DAARUL FATHIAH



Sekretariat : Gulon Rt 04, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta 55771

Contact Person: 08179400503 Email: ponpes.darulfatihah@gmail.com Webs: www.darulfatihah.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 2/SK/PPDF/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono, Pundong, Bantul menerangkan bahwa :

Nama : ALI IMRON
N I M : 22913033
Program Studi : Ilmu Agama Islam konsentrasi Hukum Islam Program Magister UII
Judul Tesis : ANALISA MANAJEMEN HARTA WAKAF PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA YAYASAN BAITUSY SYAKIRIN SRIHARDONO PUNDONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah melaksanakan penelitian pada Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono, Pundong, Bantul pada tanggal 23 Desember 2023 sd 18 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini di buat agar dipergunakan seperlunya.

Pundong, 22 Mei 2024

Ketua,



Nuryanto
NURYANTO

Lampiran III

SURAT KETERANGAN BEBAS TEORI

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, setelah melihat Transkrip Nilai Perkembangan Studi Mahasiswa yang asli dari:

Nama : Ali Imron
NIM : 22913033
Konsentrasi : Hukum Islam

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah **LULUS TEORI** dan memenuhi syarat untuk mengikuti: **Ujian Tesis**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan hanya berlaku untuk mendaftar Ujian Tesis

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Petugas Akademik



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



Joko Wahyudi, S.Pd,I



LAMPIRAN IV

**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING TESIS
No: 048/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/X/2023**

Bismillahirrahmanirrahiem

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat

Saudara: Nama : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024:

Nama : Ali Imron
No. Mahasiswa : 22913033
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program
Magister Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA
YAYASAN BAITUSY SYAKIRIN SRIHARDONO
PUNDONG BANTUL PERSPEKTIF MANAJEMEN
ISLAM**
Masa Berlaku s/d : 18 Juni 2024

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2023
6 Jumadil Akhir 1445 H



Dekan,


Dr. Drs. Asmuni, MA

LAMPIRAN V



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung F. H. R. Hidayat
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kaliurang km. 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 89444 ext. 4111
F. (0274) 89444
E. fakultas@iia.uii.ac.id
P. www.iia.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ali Imron NIM : 22913033
 Judul Tesis : ANALISIS MANAJEMEN HARTA WAKAF PRODUKTIF DALAM
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA YAYASAN
 BAITUSY SYAKIRIN SRIHARDONO PUNDONG PERSPEKTIF
 HUKUM ISLAM
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syihly, S.Ag., MSI

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Senin 29/1/2024	Susunan Penulisan tesis & Profil Yayasan Baitusy Syakirin	
2	17/2/2024	Poin-poin Pertanyaan Penelitian Manajemen Wakaf	
3	27/2/2024	Fungsi Manajemen	
4	5/3/2024	Penjelasan Penulisan pada BAB Pembahasan	
5	14/3/2024	Koreksi Bab Pembahasan Planning	
6	2/4/2024	Penjelasan isi Penulisan BAB V	
7	1/5/2024	Koreksi isi Penulisan BAB V Kesimpulan	
8	16/5/2024	Acc ujian Tesu	

Yogyakarta,
Mengetahui
Kaprodik

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



LAMPIRAN VI

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 32/Perpus/IAIPM/V/2024

Assalamu'alaikum War. Wab. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ali Imron
Nomor Induk Mahasiswa : 22913033
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag.,MSI.

Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII Judul Tesis :

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA YAYASAN BAITUSY SYAKIRIN SRIHARDONO PUNDONG BANTUL PERSPEKTIF MANAJEMEN ISLAM

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 1% (satu persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 05 Mei 2024



Kaprodi IAIPM

Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

LAMPIRAN VII



LAPORAN PEMASUKAN YAYASAN BAITUSY SYAKIRIN



LAMPIRAN VII

PEDOMAN WAWANCARA :

Narasumber : Ustad Nuryanto (Ketua Yayasan)

Pertanyaan Planning

1. Bagaimana profil yayasan Baitusy Syakirin ?
2. Bagaimana perencanaan yayasan pada aspek social, kemanusiaan dan keagamaan ?
3. Bagaimana cara memenuhi anggaran pengeluaran rutin pada yayasan ?
4. Adakah jadwal agenda kegiatan pada yayasan ?
5. Bagaimana prosedur pengembangan wakaf produktif pada yayasan ?
6. Ada berapa unit usaha ekonomi atau wakaf produktif ?

Pertanyaan Organizing

1. Bagaimana struktur pengurus yayasan baitusy Syakirin dan Ponpes darul Fatihah ?
2. Bagaimana deskripsi uraian tugas pengurus ?
3. Bagaimana cara koordinasi dilakukan oleh pengurus yayasan ?
4. Apakah masing-masing kepengurusan sudah berfungsi dengan baik ?
5. Bagaimana cara pengelolaan hasil panen wakaf produktif ?
6. Bagaimana cara pengelolaan dana bantuan dari luar yayasan ?

Pertanyaan actuating

1. Bagaimana sistem pengelolaan unit –unit usaha tersebut ?
2. Bagaimana memberdayakan unit –unit usaha atau wakaf produktif ?
3. Adakah dana masuk selain hasil dari wakaf produktif ?
4. Bagaimana cara pengelolaan dari sedekah tersebut ?
5. Bagaimana memotivasi dan mengarahkan para pengelola unit usaha wakaf produktif ?

Pertanyaan Controlling

1. Bagaimana sistem pelaporan selama ini ?
2. Adakah arsip laporan bulan lalu ?

Narasumber : Drs. H.. Marsudi Iman, M.Pd (Pembina Yayasan)

Pertanyaan Organizing

1. Bagaimana kedudukan antara yayasan Baitusy Syakirin dan Ponpes Darul Fatihah ?

Pertanyaan Planning

2. Bagaimana Program Yayasan Baitusy Syakirin terhadap Ponpes darul Fatimah ?
3. Ada beberapa titik lokasi wakaf produktif Yayasan Baitusy Syakirin ?
4. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Yayasan Baitusy Syakirin selama ini ?
5. Bagaimana pelaporan pada tiap unit usaha wakaf produktif ?
6. Akad pengelolaan Muzara'ah atau mukhabarah ?

Pertanyaan Controlling

7. Apa yang telah dilakukan sebagai fungsi pengawasan terhadap pengelolaan wakaf produktif selama ini ?
8. Bagaimana sistem pelaporan selama ini ?
9. Apakah manajemen pengelolaan wakaf produktif selama ini sudah ideal ?
10. Bagaimana rencana strategi pengembangan wakaf produktif yayasan Baitusy syakirin ke depan ?

Narasumber : Nugroho Iwan santosa (Tenaga Pendidikan)

Pertanyaan Planning

1. Bagaimana jadwal mengajar para santri ?
2. Adakah kompensasi atau honor dari yayasan ?
3. Adakah rencana pengembangan kurikulum belajar santri ?

Narasumber : Santri

1. Berapa jumlah santri mukim saat ini ?
2. Dari mana saja santri berasal ?
3. Jadwal ngaji tiap hari pukul berapa ?
4. Apa saja mata pelajaran yang dikaji ?
5. Bagaimana dengan biaya sehari-hari para santri ?
6. Berapa kali makan tiap hari nya ?
7. Disamping mengaji bagaimana pendidikan formal santri ?

GAMBAR I



FOTO KETUA YAYASAN, USTADZ/AH DAN PARA SANTRI

GAMBAR II



**FOTO WAWANCARA PENULIS BERSAMA PEMBINA YAYASAN
DRS.H.MARSUDI IMAN, S.Ag, M.Pd**

GAMBAR III



FOTO BUDIDAYA LELE KOLAM TERPAL YAYASAN BAITUSY SYAKIRIN

GAMBAR IV



FOTO UNIT USAHA DAWET IRENG

GAMBAR V



FOTO HASIL PANEN PERTANIAN DAN KEBUN YAYASAN BAITUSY SYAKIRIN

GAMBAR VI



FOTO BERSAMA KETUA YAYASAN BAITUS SYAKIRIN

GAMBAR VII



SILATURAHIM PENULIS KE SANTRI PONPES

GAMBAR VIII



PLANG PONPES DARUL FATIHAH

GAMBAR IX



FOTO PAPAN SEBAGAI TANDA SERAH TERIMA WAKAF PRODUKTIF

LAMPIRAN VIII

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

NAMA : ALI IMRON

Tempat dan Tanggal Lahir : Bantul, 1 Januari 1973

Alamat : Bakung Rt. 04 Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta

Orang tua : H. Hamzah Miftahul ‘Ulum (Alm Ayah)
Hj. Walijah (Almrh Ibu)

Pendidikan Formal :

1. SDN Ngotho di Bangunharjo Sewon Bantul Th. 1986
2. SMPN Gondowulung Pleret di Jejeran Wonokromo Pleret Bantul Th. 1989
3. SMA Patria Sabdodadi Bantul di Sabdodai Bantul Th. 1992
4. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Th. 2016

Pendidikan Non Formal :

1. Madrasah Salafiyah PP. Al Fithroh Jejeran Wonokromo Pleret Th. 1991
2. Madrasah Huffadz PP. Amumarta Jejeran Wonokromo Pleret Th. 1995

Pekerjaan : PNS Penghulu KUA Kapanewon Pundong dan Mahasiswa
Program Magister UII

Bantul, 22 Mei 2024



ALI IMRON

